

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI *TAPEL*

DAN *NAPEL* DALAM PERKAWINAN

(Studi di Desa Plampa'an, Kec. Camplong, Kab. Sampang)

SKRIPSI

Oleh:

MASYANTO

12210009



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI *TAPEL*

DAN *NAPEL* DALAM PERKAWINAN

(Studi di Desa Plampa'an, Kec. Camplong, Kab. Sampang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Kuliah

Sebagai Syarat Kelulusan

Oleh:

MASYANTO

12210009



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI *TAPEL* DAN *NAPEL* DALAM PERKAWINAN

(Studi di Desa Plampa'an, Kec. Camplong, Kab. Sampang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 16 Agustus 2016

Penulis



Masyanto
Nim: 12210009

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara MASYANTO, NIM 12210009,
Jurusan Al-Akhwat Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI *TAPEL* DAN *NAPEL* DALAM PERKAWINAN

(Studi Kasus di Desa Plampa'an, Kec. Camplong, Kab. Sampang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua jurusan
Al-Akhwat Al-Syakhsiyah



Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220050110003

Malang, 16 Agustus 2016

Dosen Pembimbing

Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag
NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Masyanto, NIM 12210009, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI *TAPEL* DAN *NAPEL* DALAM PERKAWINAN

(Studi Kasus di Desa Plampa'an, Kec. Camplong, Kab. Sampang)

Telah dinyatakan lulus dengan hasil predikat nilai "B+" (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. Ahmad Wahidi, M. HI
NIP: 197706052006041002
2. Dr. H. Fadil, M.Ag
NIP: 196512311992031046
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag
NIP: 197511082009012003


.....
Ketua


.....
Penguji Utama


.....
Sekretaris


Malang, 17 September 2016

Dekan



Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP: 19680902000031001

MOTTO



jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.



KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul: **TRADISI *TAPEL* DAN *NAPEL* DALAM PERKAWINAN ADAT MADURA (Studi Kasus di Desa Plampa'an, Kec. Camplong, Kab. Sampang).**

Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah mengangkat kita semua dari alam kebodohan menuju alam terang benderang yakni agama Islam.

Tanpa bantuan doa dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku ketua jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan dan membimbing selama awal perkuliahan sampai akhir.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada didalamnya, oleh karena itu, saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-akhwal Al-syakhshiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 16 Agustus

2016

Penulis,

MASYANTO

NIM 12210009

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan sebuah karya sederhana ini untuk keluragaku dan teman-teman tercintaku.

1. Abah H. Abdul Aziz dan Umi Habibah tercinta yang selalu memberikan semangat dan do'a yang tidak henti-henti disetiap waktu untuk kesuksesan putramu ini. Kakak Masruki dan Adik Muhammad yang telah memberikan semangat secara lahir dan batin serta doa, sehingga diri ini bisa menorehkan karya berupa skripsi ini.
2. Bek Surami, Ummi Toyyibah, Kiai Sehir, Kiai Kholil, Kiai Jami' dan Lek Junaidi selaku masyarakat, sepupuh dan kiai-kiai di Desa Plampa'an sekaligus informan lapangan pada saat penelitian, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kesempatan bagi penulis untuk menggali informasi di Desa Plampa'an.
3. Untuk sahabat Desaku, Naji dan Matarak. Semoga kita selalu menjadi sahabat di dunia dan di akhirat. "GP 93" always in my heart.
4. Pengasuh dan segenap Dewan Asatidz Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Nurul Huda Mergosono Malang yang selalu membimbing dan mengajarkan kemulian akhlak serta ilmu kepada penulis.
5. Kawan-kawan seperjuangan dan teman-teman Jurusan Al-Akhwat As-Syakhshiyah angkatan 2012. Terima kaih telah menjadi sahabat hidup selama menempuh pendidikan dan menjalankan aktivitas keseharian serta memberikan nasehat serta candaan satu sama lain hingga akhir perkuliahan.

6. Teman-teman Musholla Sabilul Huda (Hasyim, Dek Ferry, Kak Toan Fawaid, Kak Toan Faris, Ilyas, Heru, Kak Subhan, Kak faqih, dan kak Jarwo) serta Pak Kris dan Ibu Kris yang telah memberikan semangat dan dukungan agar terselasainya skripsi ini.
7. Kawan-kawan di Pondok Pesantren Nurul Huda (Shidiq, Kholil, Azhab, Mannan, Imam, Mahrus, Indi, Mas Wahyu, Umar, Lukman, Zaka, dan semua santri PPSSNH) yang telah membantu berupa dukungan moril ataupun materil.
8. Sahabat-sahabat kamar 09 dan tetangga kamar mabna Averoes (Ibnu Rusydi) tahun 2012 (Mughtar, Faris Fohman, Faizal Afdha'u Indra Gunawan, Fiqh Veredian Aulia Ali, Sofyan Adji Sudrajat, Aguz, Akhirussaleh Pulungan, Anshori, Rizky, Hamim Maulana Malik Ibrahim, Hadi, Mukhoffin, dan semua yang tidak disebutkan satu persatu) yang memberikan warna tersendiri dalam kehidupan dimabna, dan semangat berjuang dari awal kampus hingga saat ini.
9. Teman-teman penulis di Fakultas Syariah, Jurusan Al-akhwal Al-Syakhshiyah angkatan 2012, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menggapai ilmu.

Terima kasih semuanya, semoga kita bisa menjadi insan yang bermanfaat untuk kita, negara dan agama. aaamiiiiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis buku dalam *footnot* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ش	Sy	ء	‘
Arab	Latin	Arab	Latin
ص	Sh	ي	Y
ض	Di		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka kata mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak ditengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘). Berbalik dengan lambang koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = a misalnya قال menjadi qala

Vocal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vocal (u) panjang = u misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutoh (ة)

Ta' marbutoh ditranslitaskan dengan “f” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi jika *Tak' marbutoh* berada di akhir kalimat, maka ditranslitaskan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-madrosah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlof* dan *mudlof ilaiyh*, maka ditransliterasikan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *firahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadz *al-jalalah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz *jalalah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Masya Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.....
4. Billah azza wa jalla.....

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun.....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “abd al-rahman wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

Cover	
Halaman Judul	i
Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Motto.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Halaman Persembahan.....	viii
Transliterasi	x
Daftar Isi	xiv
Abstrak.....	xvi
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	16
1. Walimah Al-Urusy dalam Islam	17

2. Tradisi dalam masyarakat atau 'Urf	28
BAB III: METODE PENELITIAN	38
A. Lokasi Penelitian	39
B. Jenis Penelitian	39
C. Pendekatan Penelitian.....	39
D. Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
1. Kondisi Umum Objek Penelitian.....	47
2. Kondisi Geografis.....	47
3. Kondisi Penduduk.....	48
4. Kondisi Pendidikan.....	49
5. Kondisi Keagamaan.....	50
A. Makna dan tujuan <i>tapel</i> dan <i>napel</i> dalam perkawinan	52
B. Pandangan tokoh masyarakat terhadap hukum tradisi <i>tapel</i> dan <i>napel</i> dalam perkawinan di Desa Plampa'an, Kec. Camplong, Kab. Sampang	67
BAB V: PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Masyanto, 12210009, **Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi *Tapel* dan *Napel* dalam Perkawinan (Studi di Desa Plampa'an, Kec. Camplong, Kab. Sampang)**. Skripsi, Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah. Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, M.A.

Kata Kunci : Tokoh Masyarakat, Tradisi, *Tapel*, *Napel*, Perkawinan,

Tradisi *tapel* dan *napel* adalah tradisi yang ada di Desa Plampa'an Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Tradisi ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda bahkan sampai sekarang. Tradisi *tapel* dan *napel* adalah tradisi yang ada dalam proses walimah al-urusy, dimana seorang pengantin atau biduan yang dinaikkan keatas panggung dan orang tua ataupun kerabat dekat memberikan uang kepada kedua mempelai atau biduan. Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui makna dan tujuan tradisi *tapel* dan *napel* serta pandangan tokoh masyarakat terhadap hukum *tapel* dan *napel* tersebut.

Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam melakukan metode penelitian ada empat hal yang harus diperhatikan. Seperti lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian dan sumber data. Sumber data yang diambil yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait seperti tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat dan pelaku tradisi *tapel* dan *napel*. Sedangkan data sekunder di dapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya untuk menunjang data primer.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. *Tapel* adalah orang yang menerima uang dalam acara walimah al-urusy yaitu pengantin atau biduan. Sedangkan *napel* adalah orang memberikan uang kepada kedua pengantin atau biduan baik itu yang memberikan orang tua, anak kecil, dewasa, kerabat, dan tetangga. Tujuan tradisi *tapel* dan *napel* adalah untuk menguatkan rasa solidaritas terhadap sesama kerabat dan tetangga. Serta pemberian uang kepada mantan disimbolkan sebagai bentuk sumbangan karna akan mengarungi bahtera kehidupan baru. Sedangkan pemberian kepada biduan sebagai bentuk terima kasih atas jasa menyanyinya. 2. Menurut para tokoh masyarakat bahwa tradisi ini tidak sesuai dengan syariat Islam serta proses walimah al-urusy yang Islam anjurkan dikarenakan dalam proses yang ada dalam tradisi *tapel* dan *napel* tersebut seperti diadakannya orkes pada saat walimah al-urusy, dan dikalungkannya uang kepada kedua pengantin dalam proses walimah al-urusy dengan cara berlebihan. Pernyataan para tokoh masyarakat tentang tradisi *tapel* dan *napel* dalam segi hukum Islam masuk dalam kategori '*urf fasid*' yang berarti tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi yang tidak boleh diadakan dalam proses walimah al-urusy.

ABSTRACT

Masyanto, 12210009, **The Views of Community Leaders Against Tradition *Tapel* and *Napel* in Marriage (Study in the Village of Plampa'an, Kec. Camplong, Kab. Sampang)**. Thesis, Department Of Al-Akhwal Al-Syakhsiyah. Supervisor: Erik Sabti Rahmawati, M.A

Keywords: Public Figures, Traditions, *Tapel*, *Napel*, Marriage,

Tradition is tradition *tapel* and *napel* that is in the village of Plampa'an sub-district of Camplong, Sampang Regency. This tradition has been around since colonial era Netherlands even until now. *Tapel* tradition and existing tradition is *napel* in process walimah al-urusy, where a bride or the singers raised above the stage and parents or close relatives to give money to the bride and groom or singers. This research was conducted in order to find out the meaning and purpose of tradition as well as view *napel* *tapel* and community leaders of the law the *tapel* and *napel*.

This research includes empirical research by using descriptive qualitative approach. In doing the research methods there are four things to watch out for. As a research location, type of research, research approaches and data sources. Source data taken i.e. primary data obtained from interviews with relevant parties such as community leaders, elders of the community and the offender *napel* and *tapel* tradition. While secondary data source from a wide range of readings and other resources to support the primary data.

The results of this study concluded that: 1. the *Tapel* is the person receiving the money in an event walimah al-urusy that is the bride or singers. Whereas *napel* is people give money to both the bride and groom or both singers gives the elderly, young children, adults, relatives, and neighbors. Aim the traditions *tapel* and *napel* is to strengthen the sense of solidarity against fellow relatives and neighbors. As well as the granting of money to manten symbolized as a form of donation because it will sail the ships new life. While granting to the singers as a form of thank you for singing services. 2. According to the community leaders that this tradition is not in accordance with Islamic jurisprudence as well as the process of urusy a walimah al-Islam recommend because in the process that is in the tradition of those such as *napel* *tapel* and holding of the Orchestra at the time walimah al-urusy, and dikalungkannya money to both the bride and groom in the process walimah al-urusy with the way excessive. A statement of the community leaders about the tradition and *tapel* *napel* in terms of Islamic law belongs to the category of '*urf* fasid' meaning traditions contrary to Islamic jurisprudence. The tradition that should not be held in the process of walimah al-' urusy.

ملخص البحث


مسينطا، 12210009، آراء قادة المجتمع عن عادات *Tapel* و *Napel* في الزواج (الدراسة في قرية بلامبأن، كامبلونج مدينة سامبانغ). البحث، شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج. المشرفة: أريك سابتى رحمواتيالمجستير.

الكلمات الرئيسية: عادات *Tapel* و *Napel*، الزواج، عادات مادورا.

عادات *Tapel* و *Napel* هي العادة القائمة في قرية بلامبأن، كامبلونج مدينة سامبانغ. وهذه العادة قد حولت منذ الحقبة الاستعمارية هولندا حتى الآن. وهذه العادات *Tapel* و *Napel* هي تقوم و تؤدى عند وليمة العرس، حيث يكون الزوجان فوق المرحلة ويعطيهما الوالدانمالا و كذلك للمغنين. والهدف من هذا البحث هو ليعلم عن المعنى والغرض من عادات *Tapel* و *Napel* في الزواج، وكذلك ليعلم عن آراء العلماء في حكم تلك عادات *Tapel* و *Napel*.

منهج البحث المستخدم في هذا البحث هو التحليلي، و الحصول على البيانات التجريبية الكيفية. معظم البيانات التي تم الحصول عليها من البيانات الأولية، و البيانات الأولية التي تم جمعها مباشرة من المخبزين، و الثانوية هي مصادر البيانات التي تحصل من مجموعة متنوعة من القراءات و المصادر الأخرى لدعم البيانات الأولية.

والنتائج من هذه الدراسة هي أولاً: أن عادة *Tapel* هو الذي يقبل المال في وليمة العرس و هو من الزوجين و المغنين. و عادة *Napel* هو الذي يعطي المال للزوجين سواء يعطيهما الأطفال الصغار و البالغين و المشايخ. والهدف من عادات *Tapel* و *Napel* لتعزيز الشعور بالتضامن بين زملائه من الأقارب و الجيران. وكذلك منح المال إلى الزوجين عن الإعطاء و الإنفاق بسبب أنهما ستبحران سفينة الحياة، و المنح للمغنين كشكل من أشكال الشكر لخدمات غنائهم. و ثانياً، وفقاً من قادة المجتمع أن هذا التقليد يخالف للفقهاء الإسلامي، وكذلك يخالف عن عملية وليمة العرس التي يخطبها الإسلام، لأن في تلك الولاية تكون عادات *Tapel* و *Napel* كمثال وجود الأوركسترا و قلادة المال لكل الزوجين عند وقت وليمة العرس مفرطة. و البيان من قادة المجتمع عن عادات *Tapel* و *Napel* عند مفهوم الفقهاء الإسلامي هي من العرف الفاسد أي أن تلك العادات تخالف عن الشريعة الإسلامية. وهذا العرف لا ينبغي أن تعقد في وليمة العرس.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak ragam budaya dan tradisi baik dari segi wilayah, provinsi dan Kabupaten. Sehingga tak jarang dalam hal perkawinanpun banyak tradisi-tradisi yang yang masih belum banyak masyarakat tahu. Baik itu dalam proses peminangan, mahar dan proses-proses yang ada dalam perkawinan, bahkan terkadang menimbulkan suatu hukum baru ketika misalnya masyarakat dengan budaya jawa menikah dengan masyarakat batak, ataupun madura.

Perkawinan sendiri merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan

untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang diatur dengan perkawinan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki-laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.²

Namun, seiring dengan berjalannya waktu ternyata tradisi yang ada di masyarakat masuk secara perlahan dalam perkawinan bahkan tak jarang kita melihat dan merasakan adanya campuran dari tradisi ke dalam suatu perkawinan yang terkadang belum ada dalam islam tradisi tersebut, sehingga menjadi problem dalam suatu masyarakat baik itu secara perlahan atau secara cepat. Dalam segi aspek hukumnya. Apakah diperbolehkan atau tidak, seperti halnya tradisi yang terjadi di suatu daerah di madura.

¹ Mohd. Idris Ramulyo, S.H, M.H, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), Hlm. 43.

² Mohd. Idris Ramulyo, S.H, M.H, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), Hlm. 4.

Tradisi *tapel* dan *napel* terjadi di Madura khususnya di Desa Plampa'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, tradisi tersebut yaitu dikenal dengan istilah *tapel* dan *napel*. *Tapel* dan *napel* sendiri adalah serangkaian tradisi yang ada dalam suatu perkawinan. Ada dua istilah dalam proses perkawinan ini, ada kata *tapel* dan *napel*. Kata *tapel* artinya yang menerima, sedangkan *napel* artinya yang memberi. *Tapel* berasal dari bahasa Madura yang artinya seorang pengantin baik laki dan perempuan di panggil untuk naik ke atas panggung atau berada di tempat pelaminan ketika dalam suatu perkawinan dari salah satu pihak keluarga mengadakan hiburan seperti halnya hiburan hadrah. Pengantin dinaikan ke atas panggung dan di dudukkan di tempat yang sudah disediakan di atas panggung, adapula yang hanya berdiri lalu dari semua pihak baik dari mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan memberikan sejumlah uang dengan cara bergantian dari pihak laki-laki dan perempuan, tak ubahnya seperti orang yang sedang nyawer, akan tetapi dalam hal ini bukan nyawer kepada penyanyi atau hiburannya.

Sedangkan *napel* adalah orang yang memberikan uang kepada calon mempelai baik itu kepada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, baik itu anak kecil ataupun dewasa. Istilah *tapel* dan *napel* hanya digunakan dalam proses perkawinan saja, tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Tradisi *tapel* dan *napel* yang ada di daerah Plampa'an menimbulkan permasalahan hukum yang perlu di cari hukumnya, karna

tradisi ini sudah lama berakar dalam kehidupan masyarakat dan dalam hukumnya belum jelas baik kiai ataupun tokoh masyarakat belum menjelaskan tentang tradisi *tapel* tersebut. Apakah boleh atau tidak, dan apakah bertentangan dengan syariat Islam atau tidak. Berangkat dari permasalahan ini peneliti ingin melakukan penelitian terhadap tradisi *tapel* dan *napel* karna perlu dicari suatu hukumnya agar masyarakat juga tahu akan hukum dari tradisi *tapel* dan *napel* sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Makna dan Tujuan Tradisi *Tapel* dan *Napel* dalam Perkawinan?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap hukum tradisi *tapel* dan *napel* dalam perkawinan di Desa Plampa'an Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dilakukan penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan Apakah Makna dan Tujuan tradisi *Tapel* dan *Napel* dalam Perkawinan.

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap hukum tradisi *tapel* dan *napel* dalam perkawinan di Desa Plampa'an Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam dunia pendidikan maupun masyarakat pada umumnya.

Adapun manfaatnya adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini mempunyai manfaat yang sangat signifikan diantaranya:

- a. Untuk menambah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam terkait masalah adanya tradisi dalam suatu perkawinan.
- b. Memberikan kontribusi ilmiah bagi Fakultas Syariah khususnya jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- c. Memberikan bacaan kepada pembaca terkait tradisi dalam suatu perkawinan.

2. Secara Praktis

Adapun secara praktis temuan penelitian ini juga mempunyai manfaat yang tidak kalah pentingnya, yaitu:

- a. Untuk digunakan sebagai salah satu referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis.
- b. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan para kiai ataupun praktisi dalam bidang hukum pernikahan berkenaan dengan tradisi dalam perkawinan.

E. Definisi Operasional

Pada penelitian ini terdapat beberapa kosakata yang perlu diperjelas guna untuk mempermudah dalam pemahaman makna tersebut.

1. Tokoh Masyarakat adalah orang yang mempunyai peranan penting dalam suatu masyarakat baik itu sesepeu masyarakat atau tokoh agama.
2. Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Dan adanya informasi yang di teruskan dari generasi baik tertulis maupun lisan, karna tanpa adanya ini, tradisi akan punah, sebagaimana yang dimaksud oleh penulis yaitu di Madura.
3. *Napel* adalah istilah bahasa yang digunakan dalam proses walimah al-urusy yang ada di Desa Plampa'an, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang yang bermakna orang yang memberikan uang kepada kedua mempelai atau biduan baik keluarga, kerabat atau teman.

4. *Tapel* adalah istilah bahasa yang ada di Desa Plampa'an yang di gunakan dalam suatu perkawinan yang bermakna orang yang menerima uang dalam hal ini kedua mempelai atau biduan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan penelusuran agar dapat memberi kemudahan dalam memahami setiap bab-bab yang dijelaskan dan agar memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh. Secara garis besar sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab dalam penyusunan skripsi, diantaranya:

Bab I pendahuluan, yang terdiri tujuh sub bahasan. Yaitu: pertama, latar belakang masalah, yang memuat alasan mengangkat masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah yaitu untuk menspesifikasikan masalah yang dibahas. Ketiga, tujuan dan kegunaan, yaitu tujuan dari pengangkatan masalah dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan adalah manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini. Keempat, berupa telaah pustaka terhadap penelitian yang terdahulu yang sejenis, untuk mencari perbedaan dan persamaan kajian. Kelima, kerangka teoritik, menyangkut pola pikir atau kerangka berfikir yang akan digunakan dalam pemecahan masalah.

Bab II merupakan bagian tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori.

Bab III merupakan paparan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Bagian ini terdiri dari uraian lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan pemaparan mengenai hasil penelitian dan pembahasannya. Judul subbab pada bagian ini disesuaikan dengan subtema dalam pembahasan penelitian.

Bab V merupakan pemaparan tentang kesimpulan dan saran dari hasil melakukan penelitian. Dengan kesimpulan, pembaca akan mudah memahami tentang titik pembahasan yang dimaksudkan, sedangkan saran berfungsi memahami kekurangan dan kelemahan dalam melakukan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelaahan yang komperhensif peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki pembahasan yang hampir serupa. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan.

Dan juga Bahwasanya dalam hal penulisan penelitian ini, peneliti membedakan penelitiannya dengan penelitian terdahulu, agar diketahui perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan yang menjadi dasar penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu:

1. Purnadi,³ 2008 jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, judul skripsinya: analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan resepsi pernikahan (walimah 'urs) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang. Dalam penelitiannya Purnadi menjelaskan bahwa dalam resepsi pernikahan atau walimah 'urs mereka mengundang artis dangdut untuk meramaikan acara tersebut. Biasanya acara ini dimulai ketika pihak dari mempelai laki-laki sudah datang dan acara penyerahan sudah selesai. Dan selesainya acara dangdutan ini tergantung dari para undangan yang hadir, karena selain bayaran yang diterima dari tuan rumah, mereka juga mendapat *saweran* dari para undangan yang hadir di tempat tersebut.
2. Widi Warisno,⁴ 2015, jurusan Al-akhwal al-syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul: tradisi sundrang perspektif 'urf (Studi di Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep). Dalam penelitiannya Widi Warisno menjelaskan tentang tradisi yang ada dalam khitbah dimana seorang laki-laki yang hendak ingin melamar seorang perempuan harus mendatangi pihak perempuan atau keluarganya dengan membawa sejumlah uang, uang disini digunakan untuk keseriusan seorang laki-laki yang hendak mengkhitbah perempuan. Jika tidak membawa uang

³ Purnadi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang, Skripsi* (Semarang: institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008), 2.

⁴ Widi Warisno, *Tradisi Sundrang Perspektif 'urf (Studi di Desa Sepanjang Kecamatan Sepekan Kabupaten Sumenep), Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 3.

maka masyarakat sana meyakini bahwa khitbah tersebut di anggap tidak serius dan main-main, tradisi ini sudah lama ada di Desa tersebut. Untuk berapa jumlah yang harus dibayar kepada pihak perempuan itu tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Hasil uang dari kesepakatan tersebut digunakan oleh mempelai perempuan untuk membantu meringankan acara walimah al-urusy atau pesta pernikahan yang mana dalam Islam sangat di anjurkan. Pihak laki-laki sudah tidak ikut campur dalam hal biaya pesta pernikahan tersebut.

3. Rika Hardiati,⁵ 2013 Fakultas Ilmu Komunikasi. Universitas Padjadjaran. Judul skripsinya: simbol sawer dalam pernikahan Sunda di Sumedang Jawa Barat. Bahwa dalam skripsinya di jelaskan tentang tradisi sawer yang ada di Sunda namun sawer dimana ada seorang yang menjadi juru sawer dan menembangkan atau menyanyikan puisi sawer dalam resepsi pernikahan tersebut dan pengantin duduk untuk mendengarkan puisi sawer tersebut.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dipaparkan oleh Purnadi diatas secara garis besar adalah membahas tentang hiburan dalam acara resepsi pernikahan (walimah 'urusy) yang semuanya hampir sama untuk membahagiakan para tamu undangan dan orang yang terlibat dalam resepsi pernikahan.

Sedangkan perbedaannya, dari penelitian Purnadi di atas hanya sebatas menjelaskan secara umum dan sedikit sekali membahas tentang hiburan

⁵ Rika Hardiati, *Simbol Sawer dalam Pernikahan Sunda di Sumedang Jawa Barat, Skripsi* (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2013), 3.

dalam pernikahan tersebut, tidak sampai menyentuh kepada hukum yang ada dalam hiburan tersebut, baik itu orang yang menyawar atau orang yang menembangkan lagu dalam acara pernikahan. Maka dari hal ini peneliti melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap tradisi yang hampir sama dari peneliti sebelumnya meskipun terdapat perbedaan yang secara signifikan

Kemudian perbedaan selanjutnya dari segi tempat dimana penelitian ini dilakukan di Desa Plampa'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang sedangkan punadi dilakukan di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh widhi warisno, perbedaannya terletak dari segi tempat, dimana tempat penelitian yang digunakan oleh widhi warisno yaitu di Desa Sepanjang, Kecamatan Sepekan Kabupaten Sumenep, sedangkan peneliti meneliti di Desa Plampa'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

Selanjutnya dari segi judul, judul yang digunakan oleh widhi warisno yaitu tradisi sundrang persfeksi '*urf*' (studi di Desa Sepanjang, Kecamatan Sepekan Kabupaten Sumenep). Sedangkan judul dari peneliti yaitu, pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *tapel* dan *napel* dalam perkawinan (studi di Desa Plampaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang). Selain dari kedua tersebut perbedaannya juga terletak dari isi pembahasan, dimana peneliti terdahulu terfokus pada proses yang terjadi

ketika khitbah sebelum walimah al-urusy, sedangkan peneliti terfokus pada proses walimah al-urusy.

Adapun persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh widi warisno dengan peniiti yaitu sama-sama meneliti tentang tradisi yang ada dalam pernikahan dimana dalam Islam tradisi tersebut belum ada, dan juga dalam hal pemberian kepada calon perempuan, pemberian tersebut berupa sejumlah uang dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Persamaan penelitian Rika Hardiati adalah sama-sama membahas tentang simbol dalam perkawinan. Tradisi yang dilakukan adalah sawer yang dilakukan oleh seorang yang menjadi juru sawer yang menembangkan atau menyanyikan puisi sawer dalam resepsi pernikahan.

Sedangkan dalam penelitian Rika Hardiati perbedaanya dari segi tempat dimana penelitian Rika Hardianti dilakukan di Jawa Barat. Sedangkan peneliti dilakukan di Desa Plampa'an. Penelitian yang dilakukan oleh Rika Hardianti hanya sebatas menjelaskan tentang simbol sawer dan orang yang jadi sawer tanpa menyentuh aspek hukumnya. Sedangkan penelitian ini lebih mendalami tentang suatu hukum yang ada dalam pernikahan yang dipadukan dengan tradisi di Desa Plampa'an.

Selain dari perbedaan di atas, perbedaa lainnya dari segi judul. Judul yang digunakan oleh Rika Hardiati adalah simbol sawer dalam pernikahan Sunda di Sumedang Jawa Barat sedangkan judul skripsi peneliti adalah pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *tapel* dan *napel* dalam perkawinan (studi di Desa Plampa'an kec. Camplong kab. Sampang).

“Tabel Persamaan dan Perbedaan Skripsi”

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan resepsi pernikahan di Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang	- sama-sama membahas tentang hiburan dalam acara resepsi pernikahan (walimah ‘urs).	- hanya sebatas menjelaskan secara umum dan sedikit sekali membahas tentang hiburan dalam pernikahan tersebut, tidak sampai menyentuh kepada hukum yang ada dalam hiburan tersebut, baik itu orang yang menyawar atau orang yang menembangkan lagu dalam acara pernikahan. - segi tempat dimana penelitian ini dilakukan di Desa Plampa’an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang sedangkan punadi dilakukan di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang. - dari segi judul skripsi.
2	Tradisi Sundrang	-sama-sama meneliti	-Perbedaannya terletak

<p>Perspektif 'urf (Studi di Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep)</p>	<p>tentang tradisi yang ada di dalam perkawinan - sama-sama memberikan uang.</p>	<p>dari segi tempat, dimana tempat penelitian yang digunakan oleh widi warisno yaitu di Desa Sepanjang, Kecamatan Sepekan Kabupaten Sumenep, Sedangkan peneliti meneliti di Desa Plampa'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.</p> <p>- dari segi judul.</p> <p>Penelitian terdahulu berjudul: Tradisi Sundrang perspektif 'urf (studi di Desa Sepanjang, Kecamatan sapeken, Kabupaten Sumenep). Sedangkan judul peneliti: Pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi <i>tapel</i> dan <i>napel</i> dalam perkawinan (studi di Desa Plampa'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)</p> <p>-dari segi prosesnya, peneliti terdahulu membahas mengenai</p>
--	--	--

			<p>proses sebelum walimah al-urusy sedangkan peneliti pada saat walimah al-urusy.</p>
3	<p>Simbol Sawyer dalam Pernikahan Sunda di Sumedang Jawa Barat.</p>	<p>- sama-sama membahas tentang simbol dalam perkawinan yaitu sawer .</p> <p>-sama-sama menyanyikan lagu.</p>	<p>- perbedaannya dari segi tempat dimana penelitian Rika Hardianti dilakukan di jawa barat. Sedangkan peneliti dilakukan di Desa Plampa'an.</p> <p>-Penelitian yang dilakukan oleh Rika Hardianti hanya sebatas menjelaskan tentang simbol sawer dan orang yang jadi sawer tanpa menyentuh aspek hukumnya. Sedangkan penelitian ini lebih mendalami tentang suatu hukum yang ada dalam pernikahan yang dipadukan dengan tradisi di Desa Plampa'an.</p> <p>- dari segi judul skripsi.</p> <p>-dari segi pemberian uang kepada kedua mempelai dan biduan</p>

B. Kerangka Teori

Kerangka teori disini adalah landasan teori yang di pakai oleh penulis yang digunakan alat untuk memecahkan masalah tentang tradisi yang ada dalam perkawina.

Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Dimulai bagaimana cara mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, hinggannya bagaimana memperlakukannya di kala resmi dan menjadi sang penyejuk hati. Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah Saw. Demikian halnya dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh pesona.⁶

1. Walimah Al-Urusy dalam Perkawinan

a. Pengertian Walimah Al-Urusy

Walimah berasal dari kata *al walam*, yang semakna dengan arti kata *al jam'u*, yakni berkumpul. Sedangkan nikah berasal dari kata *nakaha*, yang artinya menikah.⁷

Istilah walimah ini kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dan dikenal sebagai bahasa Indonesia. Walimah dalam *fiqh* Islam mengandung makna umum dan makna khusus. Adapun makna umum dari kata ini adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak, sedangkan dalam pengertian khusus kata ini disebut sebagai

⁶M. Mufti, Mubarak, *Ensiklopedia Walimah; tuntunan mudah dan barokah adab walimah aqiqah-khitan-nikah-haji-kematian*, (Surabaya: java Pustaka Media Utama, 2008), h. 1-2

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996). H. 1916

walimah al-urusy. Walimah al-urusy mengandung pengertian peresmian perkawinan, yang tujuannya untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa kedua pengantin resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya perkawinan tersebut.⁸

Menurut Imam Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya mengatakan bahwa walimah berlaku pada setiap undangan yang diadakan karena kegembiraan yang terjadi seperti nikah, sunatan maupun yang lain.⁹ Namun yang masyhur disebut sebagai walimah adalah pesta untuk perkawinan, sedangkan untuk pesta yang lainnya disebut dengan pesta sendiri-sendiri.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, walimah diartikan sebagai jamuan khusus yang di adakan dalam perayaan pesta perkawinan atau jamuan untuk pesta lainnya, namun biasanya masyarakat menyebut walimah al-urusy artinya perayaan perkawinan.¹⁰

Upacara nikah atau yang biasa di sebut walimah, merupakan ibadah yang disyariatkan agama Islam. Karena itu, penyelenggaraan harus tertib dan bila perlu dengan khidmad dan sakral. Syariat Islam memang tidak melarang pelaksanaan kebiasaan yang berlaku (adat) sejauh tidak bertentangan dengan Islam. Meskipun begitu, Islam

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*. H. 1917

⁹ Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *kifayatul Akhyar* (Surabaya: Bina Iman, 1993), h. 144.

¹⁰ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj Oleh Muhammad Tholib. jilid 7, (Bandung: PT. Al-ma'arif), h. 184.

menentang praktik-praktik khurafat dan takhayul serta bersifat sia-sia atau kemudharatan. Sehubungan dengan itulah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam, termasuk yang berkaitan dengan tradisi walimah. Karena itu, apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan walimah tersebut bertentangan dengan syariat Islam, setuju atau tidak, harus ditinggalkan.¹¹

b. Hukum walimah al-urusy

Resepsi pernikahan, yang lazim disebut walimah al-urusy hukumnya wajib. Hukum ini dipegang oleh beberapa ulama' seperti ulama Syafi'iyah Zahiriyah. Adapun mayoritas ulama' hukum melaksanakan walimah pernikahan adalah *sunnah muakkadah*,¹² pendapat ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw dalam hadist berikut:

“Tidak ada tuntutan (hak) dalam harta kecuali zakat”

Hadist tersebut menurut Imam Taqiyuddin difahami mengandung arti hukum sunnah (*mustahabbah*) karena selamatan adalah makanan yang tidak diperuntukkan khusus pada orang-orang yang membutuhkan sehingga walimah dapat diqiyaskan pada pesta yang lain.

Rasulullah menyelenggarakan walimah walaupun dengan seekor kambing sebagaimana dalam hadits dibawah ini:

¹¹ M. Mufti Mubarak, *Ensiklopedia Walimah*, h. 5-6.

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 1918..

عن أنس قال : ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه , ما

أولم على زينب , أولم بشاة بخارى : 5172

Diriwayatkan dari Anas, dia berkata, Rasulullah tidak pernah menyelenggarakan walimah yang lebih baik ketika menikahi istrinya daripada yang diadakan beliau pada saat menikahi Zainab. Saat itu beliau mengadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing.¹³

Sebagai catatan tambahan hendaknya yang diundang juga orang-orang sholeh, baik kaya maupun miskin, karena ada sabda Nabi Saw:

لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي

janganlah kamu bergaul melainkan dengan orang-orang mukmin dan jangan makan makananmu melainkan orang-orang yang taqwa. (Hadist Shahih Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Hakim 4:128 dan Ahmad 3:38 dari Abu sa'id Al-Khudri).¹⁴

c. Adab dalam Walimah Al-Urusy

1. Tidak Berbaur Antara Tamu Pria dan Tamu Wanita

Biasanya, dalam sebuah resepsi pernikahan yang baik, menata komposisi antara undangan laki-laki dan perempuan dengan cara tidak mencampurnya. Hal ini untuk menghindari zina mata dan zina hati.

Hal ini berdasarkan firman Allah:

¹³ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Bandung: Penerbit JABAL, 2012), H. 636

¹⁴ M. Mufti, Mubarak, *Ensiklopedia Walimah*, h. 24-25.



Janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya hal itu adalah perbuatan kotor dan keji. (QS. Al Israa' : 32)¹⁵

Islam sangat preventif sekali dalam menanggapi zina. Islam tidak saja melarang perbuatan zina, melainkan juga melarang segala perbuatan yang mendekati zina, di antaranya menyuruh laki-laki menundukkan pandangan terhadap wanita.



Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangannya dan menjaga kemaluannya. (QS. An Nur : 30).¹⁶

Maksud ayat di atas, kita harus bisa membatasi pandangan kepada lawan jenis yang bukan mahromnya sehingga gejolak seks dapat kita redam dan kita kendalikan. Berdasarkan pemahaman di atas, perilaku zina dalam pandangan Islam tidak terbatas pada terjadinya

¹⁵ QS. Al-isro' (17):32.

¹⁶ QS. An Nur (24): 30.

persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang bukan istrinya. Akan tetapi pandangan mata terhadap lawan jenis yang bukan mahramnya pun termasuk perbuatan zina:

العَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَزَنْهُمَا النَّظَرُ

dua mata itu bisa berzina, dan zinanya adalah melihat (yang bukan mahramnya). (HR. Bukhari).¹⁷

2. Hijab

Hijab berarti tirai atau pembatas atau penyekat. Istilah hijab ini digunakan untuk tirai penyekat yang membatasi antara laki-laki dan wanita yang bukan mahromnya, seperti ayat berikut:



Jika kamu (laki-laki bukan mahramnya) hendak meminta sesuatu kepada istri nabi, hendaklah kamu minta (bicara) dari balik hija (tirai). (QS. Al Ahzab:53).¹⁸

Islam menyuruh kita menahan sebagian pandangan, maka untuk membantu terlaksananya hal itu, maka diadakan hijab (tirai) yang membatasi pandangan antara pria dan wanita. Hal ini dicontohkan dalam riwayat perkawinan Rasulullah Saw dengan Zainab yang merupakan turunya surah Al-Ahzab ayat 53 di atas.

¹⁷ M. Mufti, Mubarak, *Ensiklopedia Walimah*, h. 25-26.

¹⁸ QS. Al-Ahzab (33) : 53.

3. Hindari Berjabat Tangan dengan Bukan Mahromnya.

Telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu pria menjabat tangan mempelai wanita begitu pula sebaliknya. Padahal ini dimurkai oleh Allah:



Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya."¹⁹


4. Menghindari Syirik dan Khurafat

Karena walimah merupakan ibadah, maka kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada syirik dan khurafat. Begitu pula seorang muslim selayaknya tidak percaya pada perhitungan hari baik.

Barangsiapa membatalkan maksud keperluannya karena ramalan hari mujur sial, maka ia telah syirik kepada Allah. (HR. Ahmad).

5. Menghindari Kemaksiatan.

Dalam acara sebuah pernikahan hendaknya kita menghindari terjadinya acara minum-minuman keras dan judi, karena jelas dilarang syariat Islam, seperti dalam ayat berikut:



¹⁹ QS. An-Nur (24):31.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah:90).²⁰

6. Menghindari yang Merusak

Sebaiknya dihindari suguhan acara tarian oleh wanita-wanita yang berbusana tidak sesuai dengan syariat Islam, bahkan cenderung mempertontonkan aurat. Umat Islam selayaknya tidak memperdengarkan musik yang liriknya mengundang ajakan bermaksiat, seperti mengajak kepada pergaulan bebas, narkotik dan lain-lain.

Islam membolehkan nyanyian yang bersih (tidak mengandung perbuatan mesum dan fasik). Demikian halnya dengan permainan yang menyenangkan sebagai bentuk penenang dan penyemangat jiwa, seperti menabuh rebana.²¹

7. Mengundang Fakir Miskin

Rasulullah Saw bersabda:

²⁰ QS. Al-Maidah (5): 90.

²¹ M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami*, (Solo: Al-Maktabah Al-‘Ashriyyah, 2008), h. 182.

شر الطعام طعام الوليمة, يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين, فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله

Makanan yang paling buruk adalah makanan dalam walimah dimana orang-orang kaya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Barang siapa yang tidak menghadiri undangan walimah, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya (HR. Baihaqi VII/262).

Fakir miskin adalah orang yang memiliki mata pencaharian tetapi tidak mencukupi kebutuhan primernya. Fakir miskin yang diundang diprioritaskan tetangga terdekat, yaitu radius 40 rumah dari rumah kita.²²

8. Syiar Islam.

Disunnahkan walimah, di antaranya dimaksudkan untuk syiar sehingga usahakan dalam walimah tersebut terdapat pembacaan ayat suci Al-Quran, khutbah nikah yang menjelaskan masalah pernikahan, brosur atau selebaran yang berisi ajakan untuk melaksanakan syariat Islam.

9. Mendoakan Kedua Mempelai

Disunnahkan kita membacakan doa ketika menjabat tangan pengantin agar pernikahannya langgeng selamanya. Sebagaimana sabda Nabi:

حدثنا قتيبة حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفا الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير قال وفي عيس حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح

²² M. Mufti, Mubarak, *Ensiklopedia Walimah*, h. 28

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa jika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendoakan orang yang baru menikah beliau membaca: barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khoir (semoga Allah memberkahimu, memberkahi apa yang diberikan padamu, dan mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan). Abu isa At Tirmidzi berkata: hadist semakna diriwayatkan dari 'Aqil bin Abu Thalib. Abi Isa berkata: hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan sahih".²³ (HR. Tirmidzi No. 1011).

d. Adab Busana dan Tata Rias Pengantin.

1. Menutup Aurat.
2. Tidak berpakaian dan berhias berlebih-lebihan.
3. Mempelai pria tidak menggunakan sutera
4. Mempelai wanita tidak menyambung rambut.
5. Mempelai wanita tidak menipiskan alis.
6. Tidak mengikir gigi bagi mempelai wanita.

e. Adab Makan Upacara Walimah

1. Tidak berlebih-lebihan.
2. Menggunakan tangan kanan.
3. Tidak makan sambil berdiri (*Standing Party*).

Apa yang dijelaskan di atas, bukanlah ajaran dari mazhab tertentu, melainkan apa yang telah diperintahkan dan dicontohkan kepada kita oleh Rasulullah Saw. Memang saat ini sangat jarang kita jumpai bahkan umat Islam masih menganggap aneh.

²³ M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami*, h. 188.

بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء

Artinya: "Islam datang dalam keadaan yang asing, maka akan kembali pula dalam keadaan asing. Sungguh beruntunglah orang yang asing". (HR. Muslim no. 145).²⁴

f. Mengamalkan Kesederhanaan dalam Pesta Pernikahan.

Kesalahan yang acapkali dilakukan para calon pengantin adalah mereka mengerahkan seluruh sumber daya finansial untuk perayaan pernikahan dan mengabaikan biaya hidup sesuai menikah, seperti biaya sewa atau membeli rumah, dana kesehatan, keperluan sehari-hari dan sebagainya. Jangan sampai bermewah-mewah dalam pesta pernikahan, setelah itu bingung karena tidak memiliki uang untuk mengontrak rumah dan makan.

Jadi, sebelum merancang konsep pernikahan impian, terlebih dahulu pikirkan dimana akan tinggal usai menikah, di rumah pribadi, orangtua atau mengontrak rumah. Kalau memang sudah banyak uang yang tersedot untuk membeli rumah maka pesta pernikahan sederhana, itu lebih bagus dari pada pernikahan mewah tapi setelah itu tidak tahu mau tinggal dimana. Kehidupan setelah menikah itu lebih penting dipikirkan. Untuk itu, sebaiknya calon mempelai mempersiapkan biaya hidup minimal untuk tiga bulan.

Dengan mempertimbangkan hal ini, bukan berarti pesta pernikahan tidak penting, tapi sebaiknya anda memahami esensi walimah, yakni

²⁴ M. Mufti, Mubarak, *Ensiklopedia Walimah*, h. 30-31.

wujud rasa syukur dan syiar, bukan untuk pamer kemewahan. Karena kalau ternyata mepelai tidak mampu untuk apa melaksanakan diri demi mendapat pengakuan secara sosial.

2. Tradisi dalam masyarakat/ 'urf

Syari'at Islam datang untuk mengatur tatanan sosial kemasyarakatan dan berorientasi pencapaian kebahagiaan manusia dengan mengupayakan kemaslahatan dan menghindarkan *madharat* (kerugian). Namun nash-nash syariat tidak secara rinci memberikan solusi bagi beragam problematika umat. Di sisi lain, dalam kaitannya dengan kemaslahatannya, manusia serinngkali mentradisikan suatu tindakan yang di anggap baik, dan merupakan kebutuhan kesehariannya. Syariat Islam melihat bahwa beberapa bentuk tradisi tersebut perlu di kukuhkan dan di akui keberadaannya, karena kaitan langsungnya dengan kemaslahatan umat, baik itu tentang muamalah, munakahat dan sebagainya.²⁵

a. Pengertian 'urf

'urf menurut pendapat para pakar *fiqh* diartikan sebagai tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, adalah satu di antara dalil syara', yang digunakan untuk menentukan standar-standar baku dalam disiplin ilmu *fiqh*, dalam permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat ketentuannya secara khusus dari nash. Kebanyakan, 'urf digunakan dalam tata aturan

²⁵ Forum Karya ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri: Purna Sisiwa Aliyah MHM, 2008), h. 291.

partikular (cabangan) syari'at, terutama permasalahan-permasalahan sumpah, nadzar dan talak.

'*urf* didefinisikan sebagai hal-hal yang dibiasakan manusia dan berlaku secara kontinyu, dari setiap perbuatan yang lazim di antara mereka. Atau ia adalah ungkapan yang dikenal dalam suatu komunitas sebagai suatu pengertian khusus di luar makna harfiyah, dan secara selintas orang akan memahami makna tersebut. Definisi ini mencakup '*urf* '*amali* (praktik) dan '*qauli* (lingual).²⁶

b. Antara '*urf*, adat dan ijma'

Selain terma '*urf*, dalam pembahasan ini juga dikenal istilah 'adat. Dalam kaidah *fiqh* terdapat suatu adagium *al-adat muhakkamat* (adat sebagai standar penerapan hukum). Adakah perbedaan pengertian di antara dua tema ini? Secara etimologi, '*urf* adalah setiap hal yang telah dikenali dan dianggap pantas oleh manusia, dari hal-hal yang bernilai baik. Dalam terminologi *fiqh* '*urf* didefinisikan sebagai sesuatu yang dikukuhkan manusia dengan landasan rasio, dan oleh watak dapat di terima keberadaannya.²⁷

Dalam istilah *fiqh* 'adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikukuhkan manusia, dari hal-hal yang berulang-ulang terjadi, dan secara normal dapat diterima watak. Atau ia adalah sesuatu yang secara kontinyu dibiasakan oleh manusia dengan berlandaskan pengukuhan rasio dan diulangi berkali-kali.

²⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt juz II), hal, 828

²⁷ Wizarat Al-Awqaf Wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah bi Al-Kuwait, *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: wizarat al-Awqaf Al-Kuwaitiyah,) juz 30. hal, 53 dan juz XXIX hal. 215.

Dari pengertian-pengertian di atas *'urf* dan adat dipandang sebagai dua hal yang identik. Ibn 'Abidin berkata: dalam sisi-sisi tertentu, adat dan *'urf* memiliki pengertian yang sama, kendati dari sisi pemahaman keduanya memiliki perbedaan. Sebagian ulama' membedakan pengertian keduanya, bahwa adat adalah *'urf 'amali*, sedangkan yang dimaksud dengan *'urf* adalah *'urf qauli*. Namun pendapat yang benar adalah bahwa 'adat memiliki pengertian lebih umum daripada *'urf*. Karena dengan pengertian 'adat secara harfiah, yakni sesuatu yang berulang-ulang, ia dapat dilakukan oleh perseorangan atau secara kolektif. Bila seseorang melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang sehingga mudah untuk melakukannya serta sulit untuk meninggalkannya, maka hal ini dinamakan 'adat (kebiasaa)nya, atau disebut *'adat fardiyyah* (tradisi personal). Bila yang melakukannya adalah sekelompok orang secara berulang-ulang, maka hal ini dinamakan 'adat (kebiasan)nya, atau disebut pula 'adat jama'iyah (tradisi kolektif). Sedangkan *'urf* hanya dapat terbentuk bila semua orang atau sebagian besarnya membiasakan sesuatu. Karenanya, bila seseorang berulang-ulang melakukan sesuatu, maka kebiasaan ini tidak bisa disebut *'urf*. Dengan demikian *'urf* searti dengan 'adat kolektif, atau *'urf* adalah salah satu bentuk dari 'adat, bukan sinonim darinya.²⁸

²⁸ Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, hal 216.

Kemudian dari pengertian '*urf*' dan adat di atas terdapat beberapa sisi perbedaan dengan *ijma'*. Musthafa syalbi merincinya dalam lima perbedaan pokok.²⁹

1. *Ijma'* tidak terjadi tanpa ketertiban semua mujtahid. Sedangkan dalam '*urf*' tidak ada persyaratan kompetensi ijtihad, sehingga mujtahid atau orang awam memiliki peranan sama dalam proses pembentukannya.
2. Terkadang dalam *ijma'* terdapat sandaran dalil yang menunjukkan pada hukum walaupun dilallah-nya zhanni, sedangkan dalam '*urf*' sama sekali tidak terdapat dalil yang menunjukkannya.
3. *Ijma'* yang berdimensi '*amali*' (praktik) bisa terwujud tatkala para mujtahid melakukannya walaupun hanya sekali, sedangkan terbentuknya '*urf*' adalah dengan terjadinya sesuatu secara berulang-ulang dan kontinyu, agar masyarakat mengenali dan menganggapnya sebagai suatu kebiasaan.
4. Setelah secara sempurna tercapai, hasil keputusan *ijma'* mengikat para peserta *ijma'* dan selainnya, sedangkan '*urf*' terkadang bisa mengikat semua orang ketika sifatnya khusus pada kalangan dan kawasan tertentu.
5. '*urf*' dapat berubah, sedangkan *ijma'* tidak dapat berubah tatkala tidak disandarkan pada kemaslahatan.³⁰

²⁹ Muhammad Musthafa Syalbi, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Nahdlah al-Arabiyah, 1986, juz I), hal, 316

Dari penjelasan di atas, semakin jelas bahwa *'urf* itu dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum Islam. Namun, bukan berarti *'adat* atau *'urf* itu merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan ada yang mendukung dan jelas penyandarannya, baik itu berupa *ijma'* ataupun masalahat.

c. Pembagian *'urf*

Ditinjau dari berbagai sisinya, terdapat beberapa model pembagian *'urf*;

1. *'urf qauli* dan *'urf amali*

'urf qauli adalah suatu ungkapan yang digunakan oleh sebuah komunitas untuk mengungkapkan makna tertentu, sehingga tatkala ungkapan tersebut terlontar, orang akan memahaminya dengan makna tersebut. Dalam hal ini terjadi transformasi pemaknaan suatu lafal yang kemudian digunakan untuk mengungkapkan makna tertentu. Sebagaimana orang Arab menyebut *al-dabbah* untuk mengungkapkan makna hewan berkaki empat, padahal makna *lughawi* (linguistik) kosakata tersebut adalah setiap sesuatu yang merangkak. Berdasarkan hal ini, *'urf qauli* tidak terbentuk kecuali dengan adanya transformasi atau penyempitan pemaknaan lafal dari makna *lughawinya*, maka pengungkapan lafal dengan makna semacam ini tidaklah disebut sebagai *'urf qauli*, akan tetapi disebut *haqiqat 'urfiyah*.

³⁰ Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, h.216-217.

Sedangkan *'urf amali* adalah setiap tindakan yang biasa dilakukan oleh sekumpulan manusia dan telah lazim dikenal di antara mereka dalam melakukan aktivitas keseharian. Sebagaimana kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara *mu'thah* (serah terima barang dan alat tukar tanpa mengucapkan transaksi), atau kontrak kerja *istishna*.³¹

2. *'urf 'amm* dan *'urf khash*

Dilihat dari obyek cakupannya, *'urf* terbagi atas *'urf 'amm* dan *'urf khash*. *'urf 'amm* adalah tradisi yang telah dikenal umum oleh seluruh kalangan. Sebagaimana orang yang bersumpah tidak menjejakkan kakinya di rumah seseorang. Dalam *'urf 'amm*, menjejakkan kaki bermakna masuk, dengan berjalan kaki atau berkendara.

Sedangkan *'urf khash* adalah kebiasaan yang tidak dikenal oleh semua kalangan, namun hanya sekelompok tertentu. Sebagaimana ungkapan-ungkapan yang biasa terlontar dalam kebiasaan *syara'*, idiom-idiom dari sekelompok tertentu, seperti istilah *rafa'* dalam kebiasaan penyebutan pakar nahwu.³²

3. *'urf shahih* dan *'urf fasid*

Ditinjau dari segi legalitas penerapannya di hadapan *syara'*, *'urf* terbagi dalam dua klasifikasi, *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'urf shahih* adalah hal-hal yang telah lazim dikenal dan tidak

³¹ *Istishna'* adalah suatu jenis transaksi yang seringkali menghiasi kitab-kitab referensi madzhab hanafi. Sebagaimana ulama' Hanafiyyah mendefinisikannya sebagai sebuah transaksi atas obyek jual beli (*mabi'*) yang disyaratkan dibuat dengan karya buatan sendiri.

³² Wizarat Al-Awqaf, hal, 56.

bertentangan dengan nash syari'at, tidak mengandung pengabaian terhadap kemaslahatan, serta tidak berimplikasi pada *mafsadah* (kerusakan). Seperti kebiasaan memberikan hadiah pada khathib karena melakukan khutbah, atau tidak diperhitungkannya hadiah yang diberikan sebelum akad nikah sebagai maskawin.

Sedangkan '*urf fasid* adalah tradisi yang bertentangan dengan sebagian garis ketentuan syara' atau kaidah-kaidahnya. Sebagaimana tradisi melakukan transaksi bermuatan riba.³³

4. '*urf tsabit* dan '*urf mutabaddil*

'*urf tsabit* adalah tradisi yang statis, tidak berubah karena pergantian ruang dan waktu, perbedaan pada tiap-tiap individu, atau karena berubahnya kondisi. Hal ini karena adanya karakter dasar tiap manusia, seperti keinginan dan kebutuhannya akan makanan dan minuman, suasana susah dan gembira dan lain sebagainya. Termasuk dalam klasifikasi '*urf tsabit* ini adalah tradisi syara' yang berupa pembebanan (*taklif*), perintah dan larangan, serta perkenan.

Sedangkan '*urf mutabaddil* ialah tradisi yang dinamis, dapat berubah karena perbedaan ruang, pergantian waktu, dan perubahan kondisi. Sebagaimana tanpa berpenutup kepala bagi orang-orang terhormat. Di kehormatannya. Namun di negeri-negeri barat, hal ini lumrah terjadi dan bukanlah hal yang buruk.

³³ Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, h, 218.

d. Penerapan '*urf* dalam hukum-hukum syari'at

Penerapan '*urf* didasari dengan suatu kondisi bahwa tatkala secara global syara' menggariskan suatu tuntunan, sementara tidak ditemukan batasan bakunya secara syara' maupun secara etimologis, maka penentuan standar bakunya ada pada '*urf*'.³⁴ Para ulama' menyepakati bahwa bentuk '*urf* yang diterima penerapannya adalah '*urf shahih* dengan cakupan umum yang telah berlaku sejak masa shahabat sampai generasi setelahnya, yang tidak bertentangan dengan nash syari'at serta tanpa mengabaikan kaidah-kaidah dasar universal.³⁵

Secara terperinci, dalam penerapannya, terdapat beberapa kriteria:

1. berlakunya '*urf* harus secara *muththarid* dan *ghaib*. *Muththarid* adalah bahwa dalam jangkauan waktu tertentu, '*urf* berlaku secara stabil dan berkesinambungan, sehingga tidak berubah-ubah dalam penerapannya pada berbagai kasus. Sedangkan maksud dari *ghaib* adalah bahwa '*urf* banyak diberlakukan, kecuali beberapa kasus saja yang menyalahi penerapannya.
2. '*urf* tersebut adalah '*urf 'amm*. Dalam kriteria ini terjadi kontroversi pendapat. Mayoritas ulama' hanafiyyah dan syafi'iyah berpandangan bahwa yang dapat dijadikan pijakan penentuan hukum hanyalah '*urf 'amm*, bukan '*urf khash*.
3. Penerapana '*urf* tidak bertentangan dengan nash-nash syari'at. Maksudnya bahwa tradisi yang biasa dilakukan masyarakat

³⁴ Wahbah al zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, hal, 285.

³⁵ Wahbah al zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, hal, 831.

tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara' yang secara tekstual terdapat dalam nash-nashnya. Sehingga tradisi yang bertentangan dengan nash seperti mengkonsumsi *khamr*, para wanita memperlihatkan auratnya, praktik bisnis bermuatan riba dan lain sebagainya.

4. Tidak terdapat ungkapan lugas yang berlawanan dengan penerapan '*urf*'. Sebagaimana misalnya dua pihak yang melakukan transaksi membuat kesepakatan-kesepakatan yang menyalahi '*urf*', maka transaksi tersebut sah dengan catatan kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan pemberlakuan transaksi.
5. '*urf*' telah berbentuk saat tindakan hukum dilakukan. Yakni bahwa sebelum atau bersamaan dengan tindakan tersebut dilakukan, '*urf*' telah berlaku. Hal ini dengan tujuan agar tindakan seseorang, berupa ucapan atau perbuatan, dapat di arahkan pada '*urf*' yang berlaku, sehingga dengan demikian '*urf*' pun harus telah terbentuk.³⁶

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa ternyata '*urf*' memiliki pengaruh besar terhadap proses penetapan standar baku rumusan *fiqh*. Kendati secara detail terdapat beberapa sisi penerapan yang masih menjadi kontroversi para ulama', secara umum fuqaha' mengakui keberadaannya. Beberapa hal yang perlu menjadi catatan

³⁶ Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, h, 221-223.

adalah bahwa semata-mata tradisi manusia tidaklah dapat melawan garis ketentuan syari'at, meski tradisi tersebut telah menjadi trend global di segenap penjuru dunia. klaim kemaslahatan yang sering disuarakan dalam menerapkan '*urf*' haruslah melalui pertimbangan matang, tidak semata-mata menuruti kemauan hawa nafsu. Karena kemaslahatan yang hakiki hanyalah apa yang telah digariskan syari' (pemegang otoritas syari'at Allah dan Rasul-Nya) dan harus dipenuhi hamba-hamba-Nya, kendati oleh manusia dianggap tidak baik. Karenanya, kearifan dalam memutuskan suatu hukum hendaklah disertai pengetahuan agama secara komprehensif serta sifat wara' yang menghindarkan seseorang dari penurutan hawa nafsu.



BAB III METODE PENELITIAN

Winarno Surachmad mendefinisikan penelitian atau penyelidikan sebagai kegiatan ilmiah mengumpulkan pengetahuan baru dari sumber-sumber primer, dengan tekanan tujuan pada penemuan prinsip-prinsip umum, serta mengadakan ramalan generalisasi di luar sampel yang diselidiki.³⁷

Whitney (1960) mengemukakan bahwa penelitian adalah pencarian atas sesuatu (inquiry) secara systematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dapat dipecahkan.³⁸

³⁷ Bagja Waluya, *Sosiologi (Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat)*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), h. 60.

³⁸ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 6.

Dalam hal melakukan metode penelitian ada 4 (empat) hal yang meliputi;

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bertempat di Desa plampaan Kecamatan camplong Kabupaten Sampang jawa timur.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data. Dalam hal ini peneliti terjun langsung pada lapangan yakni di Desa Plampa'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, untuk mewawancarai para tokoh masyarakat yang ada di Desa tersebut khususnya para kiai-kiai.

3. Pendekatan Penelitian

Sedangkan metode Pendekatan penelitian ini peneliti menggunakan metode yang sesuai dengan jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode yang biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Sebagaimana peneliti melakukan dengan terjun langsung ke lokasi yang ada di Desa Plamp'anpe. Penelitian kualitatif juga bisa dimaksudkan sebagai jenis

penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik. Sekalipun demikian, data yang dikumpulkan dari penelitian kualitatif memungkinkan untuk dianalisis melalui suatu perhitungan. Suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.³⁹

Dengan beberapa uraian diatas, maka peneliti berkesimpulan bahwasanya pendekatan inilah yang pas untuk dijadikan pendekatan dalam penelitian ini. Karna sesuai dengan yang ada di Desa Plampa'an. Dimana hal itu adanya fenomena yang perlu di analisis untuk mengetahui dan menemukan suatu masalah yang ada di Desa Plampa'an tersebut.

Pertimbangan penulis menggunakan penelitian kualitatif ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy J.Moleong tentang beberapa fungsi penelitian kualitatif:⁴⁰

- a. Untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif.
- b. Digunakan oleh peneliti yang ingin mengetahui sesuatu secara mendalam.

³⁹ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteritik dan Keunggulannya)*, (Bandung: IPB, 2009), h. 7.

⁴⁰ Andi, *Metode Penelitian*, h.25.

- c. Untuk menemukan perspektif baru mengenai hal-hal yang sudah banyak diketahui.

4. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan salah satu komponen yang penting karena merupakan suatu pertanggungjawaban peneliti dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data dibagi menjadi dua, yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah subyek dari mana data dapat di peroleh.⁴¹ Sumber data yang dilakukan peneliti untuk memperoleh dari objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang diperoleh langsung terjun ke lapangan, dengan cara melakukan wawancara kepada sesepuh Desa plampaan, masyarakat dalam hal ini yang melakukan tradisi *tapel* dan *napel* dan juga kiai-kiai di Desa Plampa'an Kecamatan camplong Kabupaten Sampang. Dan sumber yang dijadikan dalam pengambilan data.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, sampai dokumen-

⁴¹ Winbie Wimpi, *Jenis dan Sumber-sumber Data*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013). h. 1.

dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintahan,⁴² dan artikel-artikel yang terkait dengan permasalahan ini. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi maupun telaah buku-buku tentang tradisi perkawinan dalam islam.

5. Metode Pengumpulan Data

Sedangkan pendekatan kualitatif dalam metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi atau gabungan/triangulasi.

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari tehnik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis serta dapat dikontrol kebenarannya. (kevaliditasnya). Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu bertempat di Desa Plampa'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi. Yaitu salah satu tehnik pengumpulan data

⁴² S. Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 143.

yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai, namun biasa juga dengan memberi daftar pertanyaan yang biasa dijawab di kesempatan lain.⁴³ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada kiai-kiai yang ada di Desa Plampa'an Kecamatan camplong Kabupaten Sampang seperti Kiai Sehir, Kiai Jami, Kiai Kholil, guna untuk mendapatkan data-data dalam hal wawancara tersebut dan juga kepada sesepuh seperti: Bek Surami dan Umi Toyyibeh dan juga Lek Junaidi dan Istrinya selaku masyarakat yang melakukan tradisi *tapel* dan *napel* tersebut.

Tujuan peneliti menggunakan metode ini, untuk memperoleh data secara jelas dan kongkret tentang tradisi *tapel* dan *napel* dalam perkawinan yang ada di Desa Plampa'an Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah fakta atau bahan yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Biasanya setiap bahan tertulis baik berupa foto kiai-kiai, foto sesepuh dan kedua mempelai, karangan, surat harian, memo, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa.⁴⁴

⁴³Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2011), h.138.

⁴⁴Juliansyah Noor, *Metode penelitian* , h.141.

Tujuan digunakan metode ini adalah untuk mempermudah peneliti untuk mengetahui hal-hal yang bersangkutan pautan dengan pembahasan ini. Dokumentasi tersebut dilakukan di Desa Plampa'an Kecamatan camplong Kabupaten Sampang.

d. Catatan pengamatan

Catatan pengamatan merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data kualitatif. Pengamatan untuk memperoleh data dalam penelitian memerlukan ketelitian untuk mendengarkan dan perhatian yang hati-hati dan terperinci pada apa yang dilihat. Catatan pengamatan pada umumnya berupa tulis tangan.⁴⁵ Dan beberapa notulen. Salah satu yang digunakan oleh peneliti adalah catatan pertanyaan yang disusun dalam lembaran notulen guna untuk menyakan kepada informan.

6. Metode Pengolahan Data

Adapun tahap pengolahan data dan analisi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Editing

Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara ataupun dokumentasi sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan uuntuk keperluan proses selanjutnya. Dalam hal ini peneliti melakukan pengolahan data. Data

⁴⁵ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, (Jakarta; Prenada media group, 2010), h. 3

yang perlu dimasukkan dalam penelitian dan yang tidak perlu untuk dimasukkan dalam penelitian ini.

b. Classifying

Pada proses selanjutnya adalah classifying (pengelompokan) dimana data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian. Dalam hal ini banyak yang perlu diklasifikasikan agar tidak keluar dari pembahasan yang peneliti telah disiapkan. Peneliti melakukan pembagian pertanyaan yang sesuai dengan informan. Mana yang khusus untuk sepeuh masyarakat dan untuk kiai, sehingga nantinya tidak akan timbul kerancuan dan kebingungan dalam tahap proses pengolahan data.

c. Analyzing

Adapun langkah selanjutnya yaitu dalam pengolahan data adalah menganalisis. Sedangkan metode analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan fenomena dengan kata-kata atau kalimat atau kejadian kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

d. Concluding

Setelah melakukan analisis, maka langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Langkah ini

merupakan langkah terakhir dari metode pengolahan data, maka dari itu harus dilakukan dengan hati-hati dan proposional agar hasil daari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan akan keontetikannya.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Obyek Penelitian

1. Kondisi Geografis

Penelitian ini dilakukan di Desa Plampa'an, secara geografis, Desa Plampa'an berada di Kecamatan Camplong yang terletak di Kabupaten Sampang, letaknya berada pada ujung Kabupaten Sampang.dengan luas wilayah 1.152,04 km² dengan populasi 794.914 jiwa dan kepadatan 690,01 jiwa/km².⁴⁶

Akses untuk menuju Desa Plampa'an sangatlah mudah karna transportasi sudah ada dan jalan untuk menuju kesana sudah bagus,

⁴⁶ *Id. Wikipedia.org/wiki/Desa, diakses pada tanggal 04 Agustus 2016.*

apalagi dengan adanya ojek di pangkalan sekitar camplong untuk menuju kesana.

Batas wilayah Desa Plampa'an Kecamatan camplong Kabupaten Sampang, adalah:

Sebelah utara : Desa Serambah

Sebelah Timur : Desa Gro'om.

Sebelah Selatan : Desa Rabasan.

Sebelah Barat : Desa Polai.

2. Kondisi Penduduk

Kondisi penduduk yang ada di Desa Plampa'an Kecamatan camplong Kabupaten Sampang tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di sekitar Desa tersebut. Dari total kurang lebih 2000 jiwa. 75% dari penduduk setempat berprofesi sebagai buruh tani. Dan untuk yang ditanam di Desa tersebut hanya mengenal dua pekerjaan yaitu tembakau dan padi. Hal itu berlangsung dari dulu sampai sekarang sehingga menurut hemat saya hal itu juga yang membuat sumber daya manusia setempat kurang pemberdayaan, karna yang di hasilkan dari tembakau tidak menentu kalau gagal panen maka kerugian yang banyak yang diterima oleh penduduk di Desa Plampa'an. Sedangkan untuk padi sendiri, hasil panen dari padi mereka tidak menjualnya melainkan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan disimpan untuk keperluan jangka panjang.

Dilihat dari dari perkembangannya, Desa Plampa'an termasuk dalam kategori Desa swadaya yaitu Desa yang memiliki potensi tertentu yang dikelola dengann sebaik-baiknya. Ciri-ciri dari Desa swadaya adalah daerahnya yang terisolir dengan daerah lain, penduduknya jarang, mata pencarian penduduknya yang homogen, masyarakatnya memegang teguh adat, tekhnologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat minim, dan hubungan antar manusia yang sangat erat, serta pengawasan sosial yang dilakukan oleh keluarga.

3. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan yang ada di Desa Plampa'an Kecamatan camplong Kabupaten Sampang pada umumnya lulusan SMA/MA, dan sedikit sekali yang melanjutkan bahkan bisa dihitung jari anak yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti kuliah di universitas atau lainnya. Hal ini disebabkan karna beberapa faktro seperti:

a. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, baik itu dari orang tua dan anak tersebut, sehingga tidak jarang banyak di antar mereka setelah lulus dai SMA banyak yang menjadi pengangguran, dan pengawasan serta kontrol yang lemah dari keluarga kepada anaknya akan tetapi sebagian mereka lebih cenderung untuk kerja setelah sekolah SMA/MA, dari pada diam dirumah.

b. Rendahnya pendapatan ekonomi

Ekonomi adalah menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan, baik itu dari golongan rendah, menengah dan atas. Kurangnya ekonomi dari penduduk setempat sehingga untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi mereka kesulitan dan untuk membantu perekonomian keluarga dengan cara anak bekerja, entah bekerja di Desanya atau di daerah lain.

c. Minimnya sarana pendidikan yang ada.

Minimnya sarana pendidikan yang ada di Desa Plampa'an dan sistem pemerataan pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah tidak sampai pada mereka yang ada sehingga bantuan-bantuan kepada mereka yang membutuhkan seringkali terlewati dan bahkan tidak dapat.

4. Kondisi Keagamaan.

Masyarakat Desa Plampa'an sejauh ini hidup berdampingan dan rukun yang didasari dengan rasa saling tolong menolong antar sesama. Mayoritas masyarakat disana memiliki rasa kekerabatan yang tinggi meskipun pada dasarnya mereka bukan dari keluarga yang sama. Antar tetangga sangat dekat dan tak jarang saling mengunjungi setiap harinya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, itu adalah ciri-ciri dari Desa swadaya yang mana antar sesama memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi.

Seperti contoh, ketika ada sanak saudara atau tetangga yang sedang mempunyai hajat, maka para masyarakat setempat berduyun-duyun datang membantu dalam bingkai kegotong-royongan. Mereka tidak pernah mengharapkan imbalan dari hasil gotong royong tersebut, karna mereka melakukannya dengan sukarela tanpa ada pemaksaan dan meminta imbalan. Karna bagi mereka, saling tolong-menolong mempunyai nilai kepuasan tersendiri. Hidup dalam kegelapan asalkan bersama-sama jauh lebih baik daripada hidup dalam dunia terang tetapi dalam kesendirian. Nilai-nilai seperti ini yang sekarang sudah mulai luntur dan hilang dalam masyarakat khususnya seperti masyarakat perkotaan.

Pada umumnya masyarakat Desa Plampa'an beragama Islam yang taat terhadap nilai-nilai keislaman. Tak satupun masyarakat Desa Plampa'an yang beragama selain agama Islam. Dan masyarakat Desa Plampa'an mayoritas atau hampir keseluruhan menganut atau mengikuti ajaran Nahdlatul Ulama (NU) yang dibawa oleh kyai hasyim asy'ari sebagai bukti masyarakat Plampa'an menganut nahdlatul Ulama yaitu dengan adanya tahli dan ziarah kubur serta kegiatan keislaman lainnya yang sampai saat ini masih berjalan serta dilestarikan dan menjadi bagian dari rutinitas kehidupan masyarakat Desa Plampa'an. Entah bagaimana sejarah penyebaran agama Islam di Desa Plampa'an ini tapi semenjak dahulu sampai sekarang agama Islam ini ada dan ke NUannya sangat kental.

B. Makna dan tujuan *tapel* dan *napel* dalam perkawinan.

a. Pengertian *tapel* dan *napel* dalam perkawinan.

Tapel dan *napel* adalah istilah yang digunakan dalam proses walimah *urusy*. *Tapel* adalah orang yang menerima uang, sedangkan *napel* adalah orang yang memberikan uang kepada calon pengantin dalam proses walimah *urusy*, sebagaimana pernyataan dari Hj Ummi Toyyibeh⁴⁷ tentang pengertian *tapel*, sebagaimana yang diungkapkan dibawah ini:

“*Yeh napel jih oreng se aberrik pesse ka mantan se neremah pesse jih ekoca napel. Napel jih yeh kun se beddeh acara mantan engak nangkak orkes ben terbung, tetitih mun selaennah jiah tak ekoca tapel karo kun bedeh e bektoh mantan.*”

Ya *napel* itu orang yang memberikan uang kepada kedua mempelai sedangkan yang menerima itu disebut *tapel*. *Napel* itu istilah yang ada dalam acara pernikahan seperti mengadakan hiburan orkes dan rebbana, jadi selain itu tidak bisa disebut *tapel*. Hanya ada dalam waktu resepsi pernikahan.

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Kiai Jami’ bahwa istilah *tapel* dan *napel* itu adalah istilah yang digunakan dalam proses acara walimah al-urusy, seperti pernyataan dibawah ini:⁴⁸

“*Arten tapelan jih kan oreng se patojhuk dek koadi, mantan seduwe kelle aroah e koca’ tapel. Ben oreng se aberrik imma⁴⁹ nakkanak, reng toah, ben selainnah aroah ekocak napel.*”

Pengertian *tapelan* itu kan orang yang didudukkan dalam koadi, mantan yang dua itu disebut *tapel*. Dan orang yang memberikan entah itu anak-anak, orang tua dan selainnya itu disebut *napel*.

⁴⁷ Hj Umi Toyyibah, *Wawancara*, (Sampang, 09 Agustus 2016).

⁴⁸ Kiai Jami’, *Wawancara*, (Sampang, 09 Agustus 2016).

⁴⁹ Adapun

Dari semua pernyataan diatas dapat dianalisis bahwa pengertian *tapel* secara bahasa adalah orang yang menerima uang sedangkan *napel* adalah orang yang memberi uang. Dalam istilahnya *tapel* adalah seorang pengantin yang diberikan uang oleh seseorang dalam proses walimah *urusy*. Sedangkan *napel* adalah orang yang memberikan uang kepada kedua pengantin atau biduan baik itu yang memberikan anak kecil, remaja dan orang tua semuanya disebut *napel*. Istilah *tapel* dan *napel* hanya digunakan dalam proses walimah *urusy*. Tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari.

Selain dari persamaan diatas tentang *tapel* dan *napel* ada sedikit perbedaan makna *tapel* sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Surami dibawah ini:⁵⁰

“napel jiah oreng se aberrik pesse ka biduan kellek, pesse se ebeki kaangguy pangalebur dek ka oreng se tapel kelle kalaben noro’eh hawa nafsunah. Oreng se eberrik pesse bik oreng kellek, biduan roah, aroah ekoca tapel.”

Napel itu adalah orang yang memberikan uang kepada biduan tersebut, uang yang digunakan buat kesenangan terhadap yang di *tapel* disebabkan karna mengikuti hawa nafsunya. Adapun orang yang menerima uang dari orang tersebut, biduan itu disebut *tapel*.

Dapat disimpulkan bahwa pemaknaan *tapel* tidak hanya khusus untuk kedua pengantin melainkan kepada seorang biduan yang diberikan uang oleh seorang karna bernyanyi dalam acara walimah *ursy*. Hal tersebut dikarenakan bedanya persepsi yang diberikan oleh informan terkait dengan pemaknaan *tapel*.

⁵⁰ Bapak Surami, *Wawancara*, (Sampang, 08 Agustus 2016).

b. Sejarah *tapel* dan *napel*.

Tapel dan *napel* adalah tradisi dalam walimah al-urusy yang ada di Desa Plampa'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Tradisi yang sudah berakar sejak dahulu dan tetap berkembang sampai saat ini. Meskipun seperti itu tidak banyak yang tau tentang sejarah tradisi ini, akan tetapi menurut hemat peneliti tradisi ini sudah lama ada sejak dahulu, hal senada juga di sampaikan oleh Bapak Surami tentang sejarah tradisi *tapel* dan *napel* tersebut.⁵¹

“Beh yeh mun engkoq sejaran tak taoh jek ken bileh, tapeh engkoq kiq kenik la bedeh, ebektoh rato blendeh la bedeh tapel ben napel jiah, mun lambek osom tettek, kennong wah, napel ka oreng se atanteng, ajiah pas terros tapelan jiah pas ka mantan koadi, rajeh kenik padeh napel, ra kerah se aobe ka mantan, tapelan jiah sekitaran taon seket. Tapeh lambek tapel jih tadek reng binik, tettih se tetih biduwen roh reng lakek keng nik-mabinik. Mun lambek pole se napel roh sapah beih olle, kemmah se terro napellah yeh napel, tadek larangan.”

Kalau masalah sejarahnya saya tidak tahu, akan tetapi semenjak saya masih kecil tradisi *tapel* dan *napel* itu sudah ada, diwaktu ratu belanda memimpin itu sudah ada *tapel* dan *napel*. Kalau dahulu musimnya *tettek*⁵² atau *kennong*, *napel* kepada orang yang bernyanyi. setelah itu berganti kepada mantan yang diadakan acara pangung, kecil besar sama *napelnya*, sekitaran yang berubah kepada mantan, *tapelan* itu kurang lebih tahun 50an. Tetapi kalau dahulu yang di *tapel* itu laki-laki yang menyamar sebagai perempuan. Kalau dulu yang *napel* itu siapa saja boleh tidak ada larangan bagi orang yang mau *napel*.

Selain itu hal yang sama disampaikan oleh Kiai Jami' terkait dengan sejarah tradisi *tapel* dan *napel* yang ada di Desa plampa'aan.⁵³

“Yeh mun sejaran engkoq tak pateh taoh tapeh mun lambek la bedeh, engkoq kiq kene urusen pelnapel ben tapel jih la bedeh tapeh benni tapelan engak mantan coma tapelan ka oreng se nangkeq hiburen. Mun urusen pel-tapelan dek mantan roh aroah korang lebbhi sekitaran lema beles taoanan roah se pas bedeh.”

⁵¹ Bapak Surami, *Wawancara*, (Sampang, 08 Agustus 2016).

⁵² tradisi yang diadakan ketika ada acara tasyakuran dan penyanyinya cowok yang menyurapai wanita dengan musik khas madura.

⁵³ Kiai Jami', *Wawancara*, (Sampang, 09 Agustus 2016).

Ya jika sejarahnya, saya kurang tahu tapi semenjak dahulu *tapel* itu sudah ada. Sudah waktu masih kecil pun tradisi *tapelan* ben *napel* itu sudah ada tapi bukan *tapelan* seperti kepada manten cuma *tapelan* ke orang yang mengadakan hiburan. Jika urusan *tapelan* kepada manten itu kurang lebih lima belas tahun yang ada *tapelan* itu.

Selain dari pernyataan diatas, hal ini juga di kokohkan oleh salah satu sumber informan yang mengatakan bahwa sejarah *tapel* sendiri sudah ada semenjak dahulu sebagaimana pernyataan itu dikemukakan oleh Kiai Kholil:⁵⁴

“Yeh mun engak tapel kassah Cuma tradisi baru, manabi derih segi hokom sobung, malahan elarang tak olle coma samangken etettiaghi adet sareng oreng, etetteaghi kebiasaan ki dekremmah pole, coma tang kenneng kebiasaagi adet kassah secara ros-terosen polan bedeh hokom islam pastenah se ngator. Yeh mun engak ghuleh tangki pada nakkanak kyah tak nyapok coman lambhek yeh sanyatan bedh kyah tapeh tak rammeh engak sateah, mun lambhek kan tadhek nik-bini’an coma ke’-lakean engak sronin roah, ke’-lake’ keng amodel ni’-bini’, aslin padeh kyah tak olle haram keah, ki’ puruen mun tapel roah sekitaran belung polo taon.”

Ya, kalau seperti *tapel* itu cuma tradisi yang baru, dari segi hukum tidak ada justru dilarang tidak boleh cuma sekarang dijadikan adat oleh orang dan dijadikan kebiasaan ya harus bagaimana lagi cuma tidak boleh dijadikan kebiasaan hukum adat karna ada hukum Islam juga yang nantinya bertentangan dengan syariat Islam.

Ya kalau seperti saya kan masih anak-anak juga tidak nutut cuma dahulu tradisi itu sudah ada tapi tidak rame seperti sekarang, kalau dahulu tidak ada wanita yang ada laki-laki yang menyerupai wanita seperti sronin⁵⁵. Aslinya sama tidak boleh haram juga. Mulai ramai tradisi itu sekitaran tahun 80an.

Dari semua pernyataan diatas dapat dianalisis bahwa sejarah tradisi *tapel* dan *napel* yang ada diDesa Plampa’an sudah ada sejak zaman dahulu bahkan sejak zaman penjajahan belandapun sudah ada. Persamaan tradisi *tapel* dan *napel* yang dulu dengan sekarang adalah sama-sama memberikan uang kepada seorang biduan atau orang yang

⁵⁴ Kiai Kholil, *Wawancara* (Sampang, 08 agustus 2016).

⁵⁵ Musik khas madura yang penyanyinya laki-laki menyerupai wanita dan alat musiknya terdiri dari gitar dan gendang dan seruling.

menyanyi dalam acara hiburan tersebut. Akan tetapi ada perbedaan antara *tapel* dan *napel* dahulu dengan sekarang. Letak perbedaannya adalah jika dahulu tradisi *tapel* dan *napel* tersebut hanya digunakan pada acara hiburan semata seperti acara sandur dan sronin dan ditapelkan kepada seorang laki-laki yang berdandan layaknya seperti seorang perempuan dalam hal ini seorang laki-laki tersebut menjadi biduan, bukan untuk acara walimah al-urusy.

Selain itu perbedaan lainnya dari segi orang yang memberikan uang. Jika dahulu orang yang memberikan uang kepada *tapel* hanya orang tua tidak ada remaja dan anak kecil, sedangkan tradisi *tapel* dan *napel* saat ini tidak ada batasan terhadap orang yang memberikan uang kepada kedua pengantin dan biduan. Dari anak kecil, dewasa dan orang tua tidak ada batasan ataupun larangan dalam memberikan uang kepada kedua pengantin atau penyanyi.

Seiring berjalannya waktu tradisi *tapel* dan *napel* sudah mulai masuk kedalam proses walimah al-urusy sekitar tahun 50an, dimana tradisi *tapel* yang dahulu diperuntukkan untuk hiburan semata pada tahun 50 sudah bercampur dengan acara walimah al-urusy.

Meskipun ada persamaan yang dikemukakan oleh Bapak Surami dan Kiai Jami' terkait dengan sejarah tradisi *tapel* dan *napel* namun ada perbedaan *tapel* dan *napel* yang dulu dengan yang sekarang,

sebagaimana yang diungkapkan oleh Hj Ummi Toyyibeh bahwa *tapel* dan *napel* itu,⁵⁶

“*Yeh mun tapel jih lambek tadek coma se bedeh ngadong, ngadong jiah perreng se etelengkung pas eberrik pesse nah pas engkok roah ajelen neng aden mantan, ngadong kellek dekkik beki ka ba mastor*⁵⁷ *tettih tak ekala bik mantan polan mak ben embuk la tadek, jhek sakengah bedeh yeh beki ka reng seppo, la kapraennah cong enga'jiyyah mun lambek. Ngadong jiah pas tadek rakerah engkoq andik anak due, tranom bik mattambri pas tadek. Baru pas bedeh tapel ben napel jih osom, karo kun lambek napel jih beki ka oreng se andik acara engak nangkeq ca-macanan. Setapel dek can-macanan.*”

Kalau dahulu *tapel* itu tidak ada cuma yang ada *ngadong*.⁵⁸ *ngadong* tu nantinya dikasih ke ba mastor jadi tidak diambil oleh kedua mempelai karna nenek dan kakeknya sudah tidak ada, jika seandainya ada pasti akan dikasih kepadanya, dan *ngadong* itu udah kebiasaan seperti itu. *Ngadong* itu sudah tidak ada ketika saya sudah punya anak dua, Tranom dan Mattambri. Setelah itu baru *tapel* dan *napel* kepada kedua mempelai sudah mulai ada. Kalau dahulu itu hanya *napel* kepada orang yang melakukan hiburan seperti *napel* kepada macan-macanan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa awal mulanya tradisi *tapel* dan *napel* masuk dalam walimah al-urusy yaitu ketika tradisi *ngadong* dilaksanakan dalam acara walimah al-urusy. Tradisi *ngadong* adalah tradisi dimana seorang ibu berjalan didepan mantan dari rumahnya ke rumah anaknya yang diasuh oleh orang tua angkat dengan membawa bambu yang dibengkokkan, bambu tersebut berisi beberapa lembaran uang yang sudah ditempelkan. Sesampai dirumah anak, uang tersebut diberikan kepada kakeknya dengan catatan kakek dan nenek tersebut masih hidup, jika mati maka uang itu diberikan kepada orang tua angkatnya.

⁵⁶ Hj Umi Toyyibeh, *Wawancara*, (Sampang, 09 Agustus 2016).

⁵⁷ Orang tua angkat.

⁵⁸ Bambu yang dibengkokkan lalu dikasih uang dan yang memegang itu orang tua dari mempelai perempuan dengan berjalan didepan mantan, uang tersebut diberikan kepada kakek atau neneknya akan tetapi jika keduanya meninggal maka akan diberikan kepada orang tua angkat.

c. Proses *tapel* dan *napel*

Pada dasarnya proses *tapel* dan *napel* hanya ada pada saat walimah al-urusy, setelah selesainya akad nikah dilakukan. Proses tradisi *tapel* dan *napel* dilakukan dengan cara kedua mempelai dinaikan diatas panggung dan orang tua memberikan uang kepada kedua mempelai, sebagaimana yang disebutkan oleh Hj Ummi Toyyibeh dibawah ini:⁵⁹

Engak mantanah junaidi ajiyah lepelen kodu napel mun tak napel yeh ekakanteh bik keluargan sebhnik pas tettih calean. Tapel roh pertaman esabhek dhek roman se bhnik maren jyah kentian dhek roman se lakeq, dekki' pas bektoh roman selakeq keluargan napel kyah.

Seperti mantennya juanaidi semua kerabatnya harus *napel* kalau tidak *napel* maka akan jadi bahan gunjingan oleh keluarga mempelai perempuan dan menjadi cacian. *Tapel* itu pertamanya ditaruh dirumah mempelai perempuan setelah itu gantian kerumah mempelai laki-laki, nanti ketika sampai dirumah laki-laki maka keluarganya akan ikut *napel*.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut hemat peneliti proses *tapel* dan *napel* itu dilakukan pada saat setelah selesai dilakukan akad nikah dan diwaktu proses walimah al-urusy dengan cara semua keluarga baik dari pihak laki-laki dan perempuan naik ke atas panggung hiburan seperti hadrah atau orkes dengan bergantian memberikan uang kepada kedua mempelai dan kepada biduan jika mengundang hiburan.

Setelah selesai memberikan uang dari kedua belah pihak maka tetangga dan kerabat jauh ikut bergiliran memberikan uang kepada kedua mempelai. Hal ini dilakukan karna orang tua kedua mempelai memberikan uang kepada kedua pengantin. Jika kedua orang tua tida melakuan *napel*

⁵⁹ Hj Umi Toyyibeh, *Wawancara*, (Sampang, 09 Agustus 2016).

maka tetangga dan kerabat jauh tidak akan memberikan uang kepada kedua mempelai.

Proses *tapel* dan *napel* dilakukan terlebih dahulu dirumah manten perempuan setelah itu bergantian kerumah manten laki-laki, pihak perempuan akan ikut bersama mengantarkan manten perempuan kerumah laki-laki dan disana pihak perempuan akan memberikan uang lagi kepada kedua manten beriringan dengan keluarga mempelai laki-laki.

Proses *tapel* dan *napel* yang dilakukan dalam acara walimah al-urusy yang ada di Desa Plampaa'an tidak sesuai dengan cara waliatul al-urusy yang diajarkan oleh Islam dimana dalam proses *tapel* dan *napel* yang ada di Desa Plampa'an terdapat hal-hal yang mendatangkan kemaksiatan seperti diadakannya hiburan orkes, serta bercampurnya laki-laki dan perempuan. Hal ini tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam dalam proses walimah *urusy* salah satunya adalah tidak bercampurnya kemaksiatan dengan kebaikan, dan menghindari kemaksiatan dan menghindari yang merusak seperti menyuguhkan tarian oleh wanita-wanita yang berbusana tidak sesuai syariat islam, bahkan cenderung mempertontonkan aurat.

Sebagaimana dalam ayat berikut:

Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya minum khamr (arak), berjudi, berkorban untu berhala (sesajen) dan mengundi nasib dengan ana panah adalah perbuatan keji, termasuk pekerjaan syaitan. Karena itu tinggalkan agar kamu beruntung. (QS. Al-maidah:90).

Islam tidak melarang bahkan membolehkan nyanyian yang bersih (tidak mengandung perbuatan mesum dan fasik). Demikian halnya dengan permainan yang menyenangkan sebagai bentuk penenang dan penyemangat jiwa seperti *menabuh rebbana*.⁶⁰

d. Tujuan *tapel* dan *napel* dalam perkawinan.

Sebagaimana yang telah disinggung diatas bahwa *tapel* dan *napel* sudah ada sejak dahulu dan sampai sekarang masih ada bahkan tetap dilestarikan, karna pada dasarnya tujuan dari *tapel* dan *napel* sendiri adalah memberikan kepada orang yang sedang menikah, selain itu *tapel* dan *napel* juga memberikan rasa solidaritas dalam bertetangga karna pada saat *tapel* dan *napel* dilakukan dalam walimah *ursy* secara tidak sadar masyarakat gotong royong memberikan uang kepada calon pengantin yang akan mengarungi bahtera rumah tangga dan juga biduan, akan tetapi ada perbedaan makna antara memberikan kepada calon pengantin dan kepada biduan. Jika seorang memberikan uang kepada calon pengantin masyarakat mengartikan uang tersebut sebagai simbol ucapan selamat karna telah menikah dan dari orang tua sebagai simbol bekal kepada kedua mempelai sedangkan kepada biduan adalah sebagai simbol terima kasih atas jasanya yang telah menghibur orang pada saat walimah *ursy*, pernyataan ini dibenarkan oleh Bapak Surami sebagaimana pernyataannya sebagai berikut:⁶¹

⁶⁰ M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami*, (Solo: Al-Maktabah Al-‘Ashriyyah, 2008), h. 182

⁶¹ Bapak Surami, *Wawancara*, (Sampang, 08 Agustus 2016)

“Maknan oreng napel reh yeh oreng se aberrik pesse ka mantan kellek, pesse kellek se kebey tapel kakebey sango odik edelem aroma tangga ben pole ekebey pangalebur, masak mantan pamelassah, makle tak sepeh, jek sakengah tadek tapel yeh tak rapah. tapel roah kun kebey makompak satatangkeen ben makopol lebeleh se jeu, pesse kellek ekebey sangoh kaangguy edelem aroma tangga se kadue. Oreng toah napel kiah kangguy pangadek ben pole tojjuwen kabunga polan anak la mantan.”

Maknanya *tapel* itu orang yang memberikan uang terhadap kedua mempelai, uang tersebut digunakan untuk biaya hidup dalam berumah tangga. Dan juga *tapel* itu untuk kesenangan, biar tidak jenuh dan kedua mempelai tersebut biar tidak sepi, jika seandainya tidak ada *tapel* pun juga tidak apa-apa. *Tapel* itu hanya dibuat untuk menguatkan atau mengompakkan sesama tetangga dan mengumpulkan sanakkeluarga yang jauh, uang yang diberikan itu dibuat untuk bekal rumah tangganya. Orang tua ikut *napel* untuk dijadikan pertama dalam hal *tapel*, dan juga, tujuannya untuk kebahagiaan lantaran anaknya menikah.

Hal serupa juga dikatakan oleh Kiai Jami' bahwasanya tujuan *napel* adalah :⁶²

“Yeh roah nabeng kakompakken bik tatanggeh, ben kebey marammiaki bik ngormat ka mantan polanah tak amantanah pole killun, ben pole kebey misalle deri pesse tapelan dekkik bisa abentoh biaya misalle andik otang rajeh gara-gara malakeeh otabeh mabini'ih mik pola ollen tapelan roah bisa kebey nyerra otang.”

Ya itu buat kekompakkan antar tetangga dan juga untuk meramaikan dan menghormati kepada mantan karna dianggap tidak akan menikah lagi, dan juga dibuat untuk misalnya dari uang *tapelan* nantinya bisa membantu biaya seperti punya hutang besar gara-gara menikah dan mengawini mungkin dengan hasil *tapelan* itu bisa buat untuk membayar hutang.

Selain dari pernyataan diatas ada sedikit perbedaan yang dikemukakan oleh Kiai Kholil terkait dengan pemberian *napel* kepada kedua mempelai dan biduan sebagaimana dikemukakan dibawah ini:⁶³

“Aroah aslin besa madhure yeh cak ocan napel roah oreng se aberrik hadiah ka oreng se aromasa oreng e sanjung penyanyi, abhek merasa kagum tettih pas napel sabelikkeh oreng se nerema pesse roah, mantan otabeh biduen ekoca' tapel. Yeh maknan mun dek mantan ki benyak otabeh dek anak benyak. Kan aroah mantan anyar sakoni' benyan kan maren mantan aputoaghi bulan madu, makle andik sanguh, kalaben oreng se aberrik pesse kelle'. Ben pole oreng toah bunga polan malakeeh anan.”

⁶² Kiai Jami', Wawancara (Sampang, 10 Agustus 2016).

⁶³ Kiai Kholil, Wawancara (Sampang, 11 Agustus 2016).

Itu aslinya bahasa madura, yah perkataan *napel* itu adalah orang yang memberikan hadiah kepada orang yang merasa orang tersebut disanjung penyanyi, saya sendiri merasa kagum kemudian *napel* sebaliknya yang menerima uang tersebut, entah itu kedua mempelai atau penyanyi disebut *tapel*. makna kalau kepada mantan banyak atau buat anak banyak. Itukan manten anyar sedikit banyaknya setelah acara mantenan membutuhkan bulan madu biar punya uang buat bekalnya dengan uang yang diberikan dari orang tersebut, dan orang tuapun bahagia karna menikahkan anaknya.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ada dalam tradisi *tapel* dan *napel* adalah pada dasarnya untuk menguatkan rasa solidaritas dan karna dengan adanya *tapel* dan *napel* maka masyarakat mempunyai ikatan emosional, baik itu orang tua, tetangga dan kerabat-kerabat jauh terhadap mempelai antar tetangga ataupun kerabat yang ada dikejauhan. Dengan adanya tradisi *tapel* dan *napel* tersebut tuan rumah berharap agar semuanya bisa datang dan ikut memeriahkan acara tersebut dengan cara orang tua memberikan *tapelan* terlebih dahulu setelah itu kerabat dan lainnya ikut memberikan uang kepada calon kedua mempelai, karna jika tidak ada tradisi *tapel* dan *napel* maka acara resepsi pernikahan itu di anggap hina dalam suatu pernikahan dan bahkan menjadi gunjingan terhadap masyarakat. Selain itu dengan adanya *tapel* dan *napel* bisa membuktikan bahwa kerabat yang mana yang tidak antusias dan bahkan tidak ada solidartisnya terhadap acara resepsi pernikahan tersebut.

Dengan diadakan tradisi *tapel* dan *napel* di harapkan ikut menyumbang atau memberikan hadiah kepada pengantin baru karna akan memulai hidup baru baik dari orang tua, tetangga dan kerabat-kerabat. Selain itu salah satu tujuan yang terkandung dalam *napel* adalah memberikan bantuan kepada orang yang mengadakan resepsi khususnya

kepada orang tua mempelai yang mempunyai hutang lantaran biaya resepsi maka dengan uang *napelan* itu bisa meringankan hutang tersebut.

Selain itu uang yang diberikan kepada calon kedua mempelai bisa diartikan sebagai ucapan selamat kepada calon pengantin dan juga sebagai bentuk rasa bahagia karna telah melepas masa muda dan menjadi seorang yang akan bertanggung jawab dalam hidupnya. Selain itu uang yang diberikan oleh *napel* itu sebagai bentuk bekal untuk kehidupan dari kedua mempelai tersebut.

e. Orang yang berhak *napel* dalam tradisi *tapel* dan *napel*

Dalam tradisi *napel* ini tidak ada batasan dalam memberikan uang kepada kedua mempelai. Dari nominal terendah sampai yang terbesar. Tidak ada batasan dan pelarangan siapa saja yang boleh *napel*, baik itu anak kecil, remaja dan orang tua, keluarga kerabat jauh dan juga tetangga. Semua boleh selama dalam pemberian tersebut betul-betul ditujukan kepada kedua mempelai. Sebagaimana yang sama di ungkapkan oleh Hj Ummi Toyyibeh dalam pernyataannya:⁶⁴

“Sapah se kan-kasokan se napel, dik-majhedik poh-sepopoh keq-satatangkeen napel kabbhi engak mantanah iksan kan pulun roah se napel.”

Siapa yang ingin *napel*, entah itu paman, sepupu dan setetangga *napel* semua seperti acara pernikahannya iksan kan banyak orang yang *napel*.

⁶⁴ Hj Ummi Toyyibeh, *Waancara*, (Sampang, 09 Agustus 2016).

Hal yang sama juga dilontarkan oleh Kiai Jami' terkait dengan siapa saja yang boleh *napel* dalam acara walimah *urusy* dan ungkapan Kiai Jami' hampir sama dengan pendapat Bapak Surami sebagaimana dijelaskan dibawah ini:⁶⁵

“Sapaah beih tak rapah napel, tatangkeh, lepeleh cakancanah sekemma seterro napelah.”

Siapa saja boleh tidak apa-apa *napel*, tetangga, sanakkerabat, teman-teman siapa saja yang berkeinginan *napel*.

Tidak jauh berbeda dengan yang ada diatas pernyataan oleh Kiai Kholil hampir sama dengan yang ada diatas seperti berikut:

“Aroah kan kebey hadiah dek mantan, senyatan meskipun benni keluarga tak rapah asalkan tak sampek ngelebeti betes-betes hokom syariah, tetanggeh ben lepeleh tak rapah.”

Itu kan dibuat hadiah kepada mantan, kenyataannya meskipun bukan keluarga tidak apa-apa asalkan tidak sampai melebihi batas-batas hukum syariah, tetangga dan sanakkeluarga tidak apa-apa.

Dari semua pernyataan diatas dapat dianalisis bahwa tidak ada pelarangan dan pembatasan dari siapa saja yang boleh melakukan *napel*. Orang tua kedua mempelai, kerabat tetangga teman-teman kedua mempelai boleh melakukan *napel*. Selain itu tidak ada batasan berapa jumlah nominal yang harus diberikan kepada kedua mempelai berapapun semuanya tidak menimbulkan permasalahan semuanya atas

⁶⁵ Kiai Jami', *Wawancara* (Sampang, 10 Agustus 2016).

dasar keihlasan dan keridhoan dalam memberikan uang kepada kedua mempelai.

Meskipun hampir semua sepakat bahwa tidak ada batasan dan pelarangan dalam hal siapa yang boleh *napel*, namun ada sedikit perbedaan pendapat bahwa seorang yang melakukan *napel* tersebut tidak boleh sembarangan orang. Orang yang dianggap asing tidak boleh melakukan *napel* karna dikhawatirkan akan merusak salah satu dari kedua mempelai, dan dianggap sebagai salah satu selingkuhan dari kedua mempelai. Hal ini sama dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Surami seperti berikut;⁶⁶

“Se olle napel reah kun sakaluarga ben sapele’ en ben sa tatangkeen, mun bedeh reng lain se tak kenal aroah tak olle, aroah siah⁶⁷, takok ka temah andik sir-siren ka se lakek otabeh ka se binik. Edelem ngen-angenah sala settongah derih mantan se kadue. “

Yang boleh dalam *napel* itu adalah sekeluarga dan sanakerabat dan tetangga, jika ada orang lain yang dianggap asing dalam keluarga tersebut maka tidak diperbolehkan, takut siah, dikhawatirkan mempunyai selingkuhan terhadap calon mempelai laki-laki ataupun perempuan, dalam persepsi dari masing-masing mempelai.

f. Uang hasil *napel* untuk kedua mempelai

Sebagaimana dalam tradisi *napel* tersebut bahwa uang yang dihasilkan dari proses *napel* menurut hemat peneliti dijadikan satu dan dibuat untuk keperluan atau kebutuhan sehari-hari, hal ini sesuai dengan salah satu pernyataan dari kedua pengantin dimana uang *napel* tersebut dijadikan satu, sebagaimana diungkapkan dibawah ini:⁶⁸

⁶⁶ Bapak Surami, *Wawancara*, (Sampang, 08 Agustus 2016).

⁶⁷ Membuat salah satu dari pengantin kaget.

⁶⁸ Junaidi, *Wawancara* (Sampang, 13 Agustus 2016).

“Yeh pesse olle napelan roah kak bi’ sengoq begghi kabbhi langsung ka tang binih, bik sengoq langsung soro kabellih kalong ben kelling mas makle abentuk benda ben nyaman jhek bedhe apa karo kun langsung ejual. Mun tak deyyeh takoq dek-tadhek briyeh. Yeh engkoq ngalak tapeh tak banyak karo kun kebey ku’-tekku’. Ben pesse tapelan roh bik engko’ eberrik dhek umi niser soro kebey majher otang se ngadaaki acara reah. Niser reng reng seppo banyak otangah.”

Ya, uang hasil *napelan* itu ka’ oleh saya dikasih semua kepada istri saya oleh saya disuruh untuk membeli gelang dan kalung emas biar bisa kelihatan berbentuk benda dan enak jika ada sesuatu tinggal jual saja, kalau tidak seperti itu nanti bisa habis begitu saja. Ya saya ngambil mengambil tapi tidak banyak hanya buat pegangan saja. Dan uang *tapelan* itu oleh saya dikasih ke umi untuk dibuat bayar hutang buat acara resepsi pernikahan itu. Kasian orang tua banyak hutangnya.

Hal yang sama dikemukakan oleh Hj Ummi Toyyibah bahwa hasil dari uang *napelan* itu dijadikan satu dan ketika orang tua meminta hasil dari *tapel* maka anakpun akan memberikan uang *napel* tanpa meminta pengembalian lagi seperti yang dikemukakan pada pernyataan ini.⁶⁹

“Yeh papolong, mun selake begien kek-lakek ekala bik se lakek mun bini ekalak bik sebini’ arten se nekkuk agi pesse ebektoh tapel roah, arten beng-sebeng. Pesse ollen tapel roh misalla e pentah bik reng toah yeh tak rapah misalle kebey bajher otang se ekebey mantan karo kun maskabin se tak olle. Etanyaki bik reng toan jhek olle beremmpa ollen tapelan ngkoq minta’ah nak tapeh leng-ngaleng derih lakenah takoq etaoh bik mantoh polan tettih katodusen polan pessen kelle andin mantan epentah bik mattoah, pas dekkiq ka penta ka reng toan. Ben pole, ollen tapelan derih oreng toan roh tak kenneng pentah pole.”

Ya, dijadikan satu, tapi jika laki-laki maka yang mengambil laki-laki dan jika perempuan maka yang ngambil dari pihak perempuan. Artinya yang memegang uang diwaktu proses *tapelan* itu, artinya sendiri-sendiri. Uang yang dihasilkan dari *tapelan* itu misalnya diminta oleh orang tua maka tidak apa-apa sebagai contoh buat bayar hutang diwaktu acara resepsi pernikahan hanya maskawainyang tidak boleh diberikan kepada orang tua. Ditanyakan oleh orang tua dapat berapa uang *tapelannya* saya mau minta nak. Tapi harus sembunyi-sembunyi dari suaminya agar tidak diketahui oleh menantu karna itu semua aib karna uang tadi miliknya kedua mempelai yang di mintai oleh mertua dan nntinya takut dikasih tau kepada besannya dan juga uang *tapelan* yang diberikan oleh orang tua tidak bisa di ambil kembali.

⁶⁹ Hj Umi Toyyibeh, *Wawancara*, (Sampang, 09 Agustus 2016).

Selain pernyataan diatas, bapak Surami juga mengatakan hampir sama terkait hasil uang *napel* tersebut seperti pernyataan dibawah ini:

“Pessen kellek yeh ekala sekadue coma kabanya’an ollen kelle’ beki ka sebinik soro tekku, masalan ebeki pesse kelle’ ka oreng toah yeh njek, soalle oreng toah tak kerah minta yeh mun mesallah anak terro aberrikeh yeh tak rapah kebey notop otang misalle ebektoh mantan kelle’.”

Uang tadi diambil oleh kedua mempelai cuma kebanyakan hasil itu diserahkan kepada istri untuk dipegang, masalah dikasih kepada orang tua ya tidak, soalnya orang tua tidak akan meminta, ya jika seandainya anak ingin memberikan itu tidak apa-apa dibuat untuk menutupi hutang misalnya diwaktu acara resepsi itu.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa uang hasil *napel* pada dasarnya diambil oleh kedua mempelai untuk dijadikan bekal dalam berumah tangga selain itu juga dijadikan keperluan sehari-hari. Uang yang dihasilkan dari *napel* tersebut tidak menutup kemungkinan akan diberikan kepada orang tua jika orang tua meminta hasil uang *napel* kepada anaknya untuk membayar hutang-hutang yang disebabkan selama proses walimah *ursy* dengan cara musyawarah dari kedua mempelai dan orang tua. Uang yang telah diberikan kepada orang tua tidak akan diminta kembali oleh kedua mempelai, uang tersebut murni sebagai bentuk pemberian bukan pinjaman.

C. Pandangan tokoh masyarakat terhadap hukum tradisi *tapel* dan *napel* dalam perkawinan di Desa Plampa’an kec. camplong kab. Sampang.

a. Pandangan kiai terhadap tradisi *tapel* dan *napel*

Tradisi *tapel* dan *napel* adalah tradisi yang dilakukan pada saat walimah al-urusy, dan tradisi ini tidak terlepas dari hukum Islam. Bahkan menurut ulama di Desa Plampa’an tidak membolehkan karna menyalahi walimah al-urusy karna dalam walimah al-urusy salah satunya adalah

tidak berbaurnya laki-laki dan perempuan serta menghindari kemaksiatan. Selain itu timbulnya rasa riya' dari orang yang memberikan uang kepada kedua mempelai dengan cara mengkalungkan uangnya kepada kedua mempelai. Sebagaimana pernyataan dari Kiai Jami' selaku tokoh masyarakat di Desa Plampa'an terkait dengan hukum *napel* sendiri ditinjau dari 'urf:⁷⁰

“Tapel ka biduen yeh jelas kan tak olle cubek tapeh mun ka mantan tak rapah, aroah kan le-pelen se napel imma kalaben ikhlas otabe kalabhen cara terro ealemmah oreng aroah padeh tak bequs, tergantung niatteh mun entarah ka kenjeren sampek yeh pabegus niatteh, sampek-sampek kan bedeh hadist setiap kalakoan reah tergantung niatteh, yeh mun terro ejellingah oreng yeh tak olle kenjheren. Yeh aslin tak olle mun minorot sengkoq tapeh jiah mun ongghu ikhlas karna abhanto ongghu insya Allah enjhek, tapeh mun ka orkes tak olle mun karo kin-sikin yeh insya Allah seman ka enjhek.

Tapel terhadap biduan itu jelas kan tidak boleh, dosa. Tapi jika ke mantan itu tidak apa-apa, itu kan sanakkeluarga yang *napel* imma dengan ikhlas atau dengan cara ingin dipuji orang itu tidak baik, tergantung niatnya, sampai-sampai kan ada hadist setiap perbuatan tergantung niatnya, ya jika suka ingin dipuji orang maka tidak dapat pahala. Ya aslinya tidak boleh jika menurut saya tapi jika benar-benar ikhlas karna ingin membantu insya Allah tidak apa-apa. Kalau *napel* ke orkes jelas tidak boleh jika hanya terbangun insya Allah lebih dekat kepada bolehnya.

Selain dari Kiai Jami', Kiai Kholil juga menyatakan ketidakbolehan tradisi ini berkembang dalam walimah al-urusy sebagaimana dalam pernyataan berikut dibawah ini:⁷¹

“Manabi dek mantan roh yeh beghus, yeh mun menurut Islam pakkun elarang polan delem hiburen bedhe maksiatteh bedhe nik-bini'an, padeh ben kin-sikin se ngunjheng nik-bini'an. Misalleh hadrah, solaweten se beca tapeh ella' berempa mennit kadheng bedhe nyanyiannah.”

Jika hanya kepada kedua mantan itu baik, tapi jika menurut Islam tetap dilarang karna ada hiburan adanya kemaksiatan, adanya perempuan sama halnya kin-sikin yang mengundang penyanyi perempuan. Misalnya

⁷⁰ Kiai Jami', *Wawancara* (Sampang, 10 Agustus 2016).

⁷¹ Kiai Kholil, *Wawancara* (Sampang, 11 Agustus 2016).

hadrah, yang isinya sholawatan yang dibaca tapi selang beberapa menit terkadang berganti menjadi nyanyian.

Selain dari kedua Kiai diatas, Kiai Sehir juga menambahkan terkait dengan hukum tradisi *tapel* dan *napel* tersebut, sebagaimana pernyataan dibawah ini:⁷²

“Kalau menurut saya, sesuatu yang ada musiknya yang membuat kita lupa sama Allah itu salah. Dan apalagi tradisi itu yang kebanyakan ada riya’nya karena perkara riya’ itu menimbulkan dosa kecuali memberikan kepada manten ketika ada dibawah secara samar-samar itu baik.

Kalau hanya hadrah saja itu tidak apa-apa yang masalah yang ada musiknya karna itu bisa melupakan Allah. Dan memberikan sekedar saja kepada manten itu tidak apa-apa asalkan tidak sampai dikalungkan karna itu bisa timbul sifat sombong dan riya’ dan hal itupun juga tidak boleh, bahkan ada yang mengatakan dalam hikmah hidup, “memberikan sedekah dengan riya’ itu dapat pahala dimata tuhan. Hal yang baik saja seperti itu apalagi dengan adanya tradisi itu. Yang membuat tidak boleh sampai di arak di atas panggung dan juga tidak dikalungkan.”

Sebagaimana hasil wawancara dilakukan kebeberapa tokoh masyarakat maka dapat di analisis bahwa semua kiai yang ada di Desa Plampa’an sepakat tradisi *tapel* dan *napel* tersebut lebih baik tidak ada karna lebih banyak mengandung mudhorotnya dari pada manfaatnya. Selain itu tidak membolehkan adanya tradisi ini berkembang dalam proses walimah al-urusy, karna bertentangnya tradisi ini dengan norma-norma agama. akan tetapi bukan berarti kiai setempat secara tegas memutuskan keharaman tradisi ini melainkan dengan cara mencari upaya agar tradisi ini tidak lagi menyalahi syariat Islam. Hal-hal yang membuat ketidakbolehan tradisi ini berkembang adalah adanya orkes dalam walimah al-urusy yang didalamnya berisi saweran kepada penyanyi dan disatukan dengan saweran kepada kedua pengantin, serta mengkalungkan uang kepada

⁷² Kiai Sehir, *Wawancara* (Sampang, 12 Agustus 2016).

kedua pengantin yang menimbulkan sifat riya' dan sombong. Hal seperti ini yang menimbulkan ketidakbolehan dalam mengadakan tradisi *tapel* dan *napel*.

Inisiatif tokoh masyarakat agar tradisi ini tidak menjadi haram dengan cara memberitahukan kepada masyarakat bahwa tradisi ini tidak boleh dilakukan selama mereka mengadakan hiburan. Jika hanya sebatas memberikan uang dengan tujuan untuk membantu bagi kedua mempelai yang mengarungi bahtera kehidupan dan hanya ada hiburan seperti hadrah serta tidak bercampurnya laki-laki dan perempuan maka kemungkinan tradisi *tapel* dan *napel* masih bisa dijalankan dalam proses walimah al-urusy.

b. Pandangan tokoh masyarakat ditinjau dari '*urf*'

Dalam pernyataan yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat terkait dengan tradisi *tapel* dan *napel*, peneliti meninjau bahwa pernyataan tokoh masyarakat atau kiai masuk dalam kategori '*urf fasid*'. Penerapan '*urf*' didasari dengan suatu kondisi bahwa tatkala secara global syara' menggariskan suatu tuntunan, sementara tidak ditemukan batasan bakunya secara syara' maupun secara etimologis, maka penentuan standar bakunya ada pada '*urf*'. Seperti yang telah disepakati ulama bahwa bentuk '*urf*' yang diterima penerapannya adalah '*urf shahih*' dengan cakupan umum yang telah berlaku sejak zaman masa sahabat sampai generasi setelahnya, yang

tidak bertentangan dengan nash syari'at serta tanpa mengabaikan kaidah-kaidah dasar universal.⁷³

Secara terperinci, dalam penerapannya, terdapat beberapa kriteria:

1. berlakunya *'urf* harus secara *muththarid* dan *ghaib*. *Muththarid* adalah bahwa dalam jangkauan waktu tertentu, *'urf* berlaku secara stabil dan berkesinambungan, sehingga tidak berubah-ubah dalam penerapannya pada berbagai kasus. Sedangkan maksud dari *ghaib* adalah bahwa *'urf* banyak diberlakukan, kecuali beberapa kasus saja yang menyalahi penerapannya.
2. *'urf* tersebut adalah *'urf 'amm*. Dalam kriteria ini terjadi kontroversi pendapat. Mayoritas ulama' hanafiyah dan syafi'iyah berpandangan bahwa yang dapat dijadikan pijakan penentuan hukum hanyalah *'urf 'amm*, bukan *'urf khash*.
3. Penerapana *'urf* tidak bertentangan dengan nash-nash syari'at. Maksudnya bahwa tradisi yang biasa dilakukan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara' yang secara tekstual terdapat dalam nash-nashnya. Sehingga tradisi yang bertentangan dengan nash seperti mengkonsumsi khamr, para wanita memperlihatkan auratnya, praktik bisnis bermuatan riba dan lain sebagainya.
4. Tidak terdapat ungkapan lugas yang berlawanan dengan penerapan *'urf*. sebagaimana misalnya dua pihak yang melakukan transaksi

⁷³ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt juz II), hal, 828.

membuat kesepakatan-kesepakatan yang menyalahi *'urf*, maka transaksi tersebut sah dengan catatan kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan pemberlakuan transaksi.

5. *'urf* telah berbentuk saat tindakan hukum dilakukan. Yakni bahwa sebelum atau bersamaan dengan tindakan tersebut dilakukan, *'urf* telah berlaku. Hal ini dengan tujuan agar tindakan seseorang, berupa ucapan atau perbuatan, dapat di arahkan pada *'urf* yang berlaku, sehingga dengan demikian *'urf*pun harus telah terbentuk.⁷⁴

Pandangan kiai terhadap Tradisi *tapel* dan *napel* yang ada di Desa Plampa'an masuk dalam kategori *'urf fasid* dimana dalam penerapannya tradisi ini bertentangan dengan sebagian garis ketentuan syara' atau kaidah-kaidahnya. Sebagaimana tradisi melakukan transaksi bermuatan riba.⁷⁵

Islam telah mengatur persoalan adat istiadat dalam konsep *'urf*. Konsep *'urf* dijelaskan bahwa selama tradisi tersebut tidak menyalahi aturan syariat Islam maka tradisi *tapel* dan *napel* tetap dilestarikan dan dipertahankan tetapi jika menyalahi aturan maka hal itu haram, karna bagaimanapun *'urf* atau adat istiadat sendiri tidak bisa berdiri sendiri harus ada penyokong atau sandaran hukum seperti misalnya *ijma'*.

Meskipun begitu ada beberapa pengecualian tradisi tersebut tetap bisa diadakan seperti misalnya tidak mengundang para penyanyi perempuan, tidak berlebih-lebihan dalam melakukan *napel*, seperti tidak

⁷⁴ Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, h, 221-223.

⁷⁵ Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, h. 291

mengalungkan kepada calon kedua mempelai, hanya sekedar memberi dan langsung pergi. Selain itu dengan mengundang hadrah akan tetapi tidak diselingi dengan lagu-lagu yang mengundang kemaksiatan. Jika semua hal itu dilakukan maka kemungkinan besar tradisi *tapel* dan *napel* tetap diperbolehkan selama tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang membuat syariat melarang.⁷⁶

Menurut hemat peneliti, secara hukum Islam tradisi *tapel* dan *napel* saat ini sudah menyalahi syariat Islam, karna ada beberapa kegiatan dalam tradisi tersebut yang menyebabkan keharaman dalam mengadakan tradisi *tapel* dan *napel* seperti mengundang penyanyi perempuan dalam tradisi *tapel* dan *napel* tersebut, serta berlebihan dalam memberikan uang *tapelan* dengan cara dikalungkan kepada kedua calon mempelai sehingga timbullah sifat sombong dan riya dalam memberikan uang tersebut.

Beberapa hal yang perlu menjadi catatan adalah tradisi manusia tidaklah dapat melawan garis ketentuan syariat, meski tradisi tersebut telah menjadi trend global di segenap penjuru dunia. klaim kemaslahatan yang sering disuarakan dalam penerapan '*urf* haruslah melalui pertimbangan matang, tidak semata-mata menuruti kemauan hawa nafsu. Karena kemaslahatan yang hakiki hanyalah apa yang telah digariskan syari' (pemegang otoritas syari'at Allah dan Rasul-Nya) dan harus dipenuhi hamba-hamba-Nya, kendati oleh manusia dianggap tidak baik. Karenanya, kearifan dalam memutuskan suatu hukum hendaklah disertai pengetahuan

⁷⁶ Sehiruddin, *wawancara* (Sampang, 13 Agustus 2016).

agama secara komprehensif serta sifat wara' yang menghindarkan seseorang dari penurutan hawa nafsu.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kata *tapel* dan *napel* adalah bahasa madura yang berarti *tapel* (yang menerima uang) dan *napel* (yang memberi uang). *Tapel* adalah seorang yang menerima uang dalam acara walimah *ursy* yaitu pengantin atau biduan. Sedangkan *napel* adalah orang memberikan uang kepada kedua pengantin baik itu yang memberikan anak kecil, dewasa dan orang tua. Sedangkan tujuan tradisi *tapel* dan *napel* adalah tradisi yang bertujuan untuk menguatkan rasa solidaritas antar tetangga ataupun kerabat yang ada dikejauhan karna dengan adanya tradisi *tapel* dan *napel* tersebut tuan rumah berharap agar semuanya bisa datang dan ikut memeriahkan acara tersebut dengan cara orang tua memberikan *tapelan* terlebih

dahulu setelah itu kerabat dan lainnya ikut memberikan *tapelan* kepada calon kedua mempelai, karna jika tidak ada tradisi *tapel* dan *napel* maka acara resepsi pernikahan itu di anggap hina dalam suatu pernikahan dan bahkan menjadi gunjingan terhadap masyarakat.

Dengan diadakan tradisi *tapel* dan *napel* di harapkan ikut menyumbang atau memberikan hadiah kepada pengantin baru karna akan memulai hidup baru baik dari orang tua, tetangga dan kerabat-kerabat. Selain itu salah satu tujuan yang terkandung dalam *tapel* adalah memberikan bantuan kepada orang yang mengadakan resepsi khususnya kepada orang tua mempelai yang mempunyai hutang lantaran biaya resepsi maka dengan uang *tapelan* itu bisa meringankan hutang tersebut. Sedangkan pemberian kepada biduan hanya sebatas rasa terima kasih karna telah memberikan hiburan kepada masyarakat terutama kepada orang yang mengundang biduan tersebut.

2. Dalam pandangan tokoh masyarakat tradisi *tapel* dan *napel* sudah menyalahi syariat Islam. Serta menyalahi proses-proses dalam walimah al-urusy. Pandangan kiai terhadap tradisi *tapel* dan *napel* masuk dalam kategori '*urf fasid* yang berarti tradisi yang bertentangan dengan sebagian garis ketentuan syara' atau kaidah-kaidahnya, dan tradisi tersebut saat ini sudah menyalahi syariat Islam, karna ada beberapa kegiatan dalam tradisi tersebut yang menyebabkan keharaman dalam mengadakan tradisi *tapel* dan *napel* seperti: mengundang penyanyi perempuan dalam tradisi *tapel* dan *napel* tersebut, serta berlebihan

dalam memberikan uang *tapelan* dengan cara dikalungkan kepada kedua calon mempelai sehingga menimbulkan kesan sifat sombong dan riya dalam memberikan uang tersebut.

Syariat Islam memang tidak melarang pelaksanaan kebiasaan kebiasaan yang berlaku (adat) sejauh tidak bertentangan dengan Islam. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam maka adat istiadat masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam, termasuk yang berkaitan dengan walimah al-urusy. Karena itu, apabila adat istiadat yang berhubungan dengan walimah tersebut bertentangan dengan syariat Islam, setuju atau tidak, harus ditinggalkan.

B. Saran-saran

1. Untuk kepala Desa.

Dalam mengemban tugas menjadi Kepala Desa seharusnya lebih perhatian lagi kepada masyarakat terkait dengan adanya hiburan-hiburan yang tidak baik yang bisa membuat citra Desa buruk dan menyebabkan kerusakan moral, terutama untuk anak-anak yang menonton hiburan-hiburan yang seharusnya tidak mereka tonton.

2. Untuk kiai-kiai

Melihat semakin parahnya dan rusaknya zaman, alangkah lebih baiknya para kiai di Desa Plampa'an untuk lebih memperhatikan masyarakat yang ada di Desa Plampa'an. Apalagi kiai yang menjadi sentral utama dalam kehidupan bermasyarakat dalam hal tatanan

hukum agama dengan mendidik masyarakat dari arah yang tidak baik menuju arah yang baik, agar mendapatkan dengan ridho Allah, karna kiai yang dianggap paham betul dengan hukum-hukum syariat. Entah itu yang bersifat manusia dengan tuhan atau manusia dengan manusia.

3. Untuk masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya dampak dari tradisi tersebut untuk anak-anaknya, apalagi dengan tontonan yang tidak layak yang membuat anak cenderung mengikuti dan bahkan menirukan setiap gaya yang diberikan oleh hiburan tersebut. Serta dampak hukum dari mengadakan tradisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Ali Ash-Shobuni, M. *Pernikahan Islami*, Solo: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah, 2008.

Az-Zahidi, Imam. *Ringkasan Shahih Bukhari*, Bandung: Penerbit JABAL, 2012.

Eksan, Mohc. *Kiai Kelana (Biografi kiai Muchit Muzadi)*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2000.

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren tentang Pandangan Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982.

Forum karya ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, kediri: Purna Sisiwa Aliyah MHM, 2008.

Hadi Sutopo, Ariesto dan Adrianus Arief, *Terampil mengolah Data kualitatif dengan NVIVO*, Jakarta; Prenada media group, 2010.

Ilmy, Bahchrul. *Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua. cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Mufti Mubarak, m. *Ensiklopedia Walimah, tuntunan mudah dan barokah adat walimah aqiqah khitan nikah haji kematian*; Surabaya: Java Pustaka Media Utama, 2008.

Musthafa syalbi, Muhammad. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut; Dar al-Nahdlah al-Arabiyah, 1986.

Nasution, S. *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Sikripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Cet II. Jakarta: Kencana Prenada Medai Group, 2012.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif (jenis, karakteritik dan keunggulannya)*, Bandung: IPB, 2009

Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

Syarifuddin, Amir. *GARIS-GARIS BESAR FIQH*, Bogor: PRENADA MEDIA, 2003.

Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Mesir: Dar Al-Fath, 2009

Waluya, Bagja, *Sosiologi (menyelami fenomena sosial di masyarakat)*, Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.

Wimpi, Winbi, *Jenis dan Sumber-sumber Data*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

LAMPIRAN

Wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat terkait dengan tradisi *tapel* dan *napel* dalam adat Madura khususnya di Desa Plampaa'an. Dimana wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai sejarah dan keseluruhan dari tradisi tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam wawancara berikut:

Wawancara ini dilakukan kepada Bapak Surami selaku tokoh masyarakat atau sesepuh di Desa Plampa'an. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

a. *Ben taoh yeh bek mi sejaran mulai lambek tapel ben napel roah dekremmah?*

Apakah kamu tahu bek mi sejarahnya *tapel* dan *napel* itu bagaimana?

Beh yeh mun engkoq sejaran tak taoh jek ken bileh, tapeh engkoq kiq kenik la bedeh, ebektoh rato blendeh la bedeh tapel ben napel jiah"

Kalau masalah sejarahnya saya tidak tahu, akan tetapi semenjak saya masih kecil tradisi *tapel* dan *napel* itu sudah ada, diwaktu ratu belanda memimpin itu sudah ada *tapel* dan *napel* itu.

b. *Mun lambek napel ben tapel jih pidhe apa padeh yeh bek mi ben tapel se sateah?*

Kalau dahulu *tapel* dan *napel* itu beda apa sama gak sama *tapel* sekarang?

Padeh tapelan jih mun lambek osom tettek, kennong wah, napel ka oreng se atanteng, ajiah pas terros tapelan jiah pas ka mantan koadi, rajeh kenik padeh napel, ra kerah se aobe ka mantan, tapelan jiah sekitaran taon seket. Tapeh lambek tapel jih tadek reng binik, tettih se tetih biduwen roh reng lakek keng nik-mabinik. Mun lambek pole se napel roh sapah beih olle, kemmah se terro napellah yeh napel, tadek larangan.

Sama dengan *tapelan* yang dulu, cuma yang dulu musimnya *tettek*⁷⁷ atau *kennong*, *napel* kepada orang yang bernyanyi. *Tapelan* itu pas juga berlaku untuk manten, kecil besar sama *napelnya*, sekitaran yang berubah ke manten, *tapelan* itu kurang lebih tahun 50an. Tetapi kalau dahulu yang di *tapel* itu laki-laki yang menyamar sebagai perempuan. Kalau dulu yang *napel* itu siapa saja boleh tidak ada larangan bagi orang yang mau *napel*.

c. *Arten tapel ben napel jih apah bek mi?*

Pengertian *tapel* ben *napel* itu apa bek mi.?

napel jiah oreng se aberrik pesse ka biduan kellek, pesse se ebeki kaangguy pangalebur dek ka oreng se tapel kelle kalaben

⁷⁷ tradisi yang diadakan ketika ada acara tasyakuran dan penyanjinya cowok yang menyurapai wanita dengan musik khas madura.

noro'eh hawa nafsunah. Orenge se eberrik pesse bik orenge kellek, biduan roah, aroah ekoca tapel.

Napel itu adalah orang yang memberikan uang kepada biduan tersebut, uang yang digunakan buat kesenangan terhadap yang di *tapel* disebabkan karna mengikuti hawa nafsunya. Adapun orang yang menerima uang dari orang tersebut, biduan itu disebut *tapel*.

d. *Sapaan se olle napel bek mi delem mantan roah?*

Siapa saja bek mi yang boleh melakukan *napel*?

Se olle napel reah kun sakaluarga ben sapele'en ben sa tatangkeen, mun bedeh reng lain se tak kenal aroah tak olle, aroah siah⁷⁸, takok ka temah andik sir-siren ka se lakek otabel ka se binik. Edelem ngen-angenah sala settongah derih mantan se kadue.

Yang boleh dalam *napel* itu adalah sekeluarga dan sanakerabat dan tetangga, jika ada orang lain yang dianggap asing dalam keluarga tersebut maka tidak diperbolehkan, takut siah, dikhawatirkan mempunyai selingkuhan terhadap calon mempelai laki-laki ataupun perempuan, dalam persepsi dari masing-masing mempelai.

e. *maknan ben arten tapel ben napel reh apah bek mi?*

Makna dan nilai dalam *tapel* dan *napel* itu apa bek mi?

⁷⁸ Membuat salah satu dari pengantin kaget.

Maknan oreng napel reh yeh oreng se aberrik pesse ka mantan kellek, pesse kellek se kebey tapel kakebey sango odik edelem aroma tangga ben pole ekebey pangalebur, masak mantan pamelassah, makle tak sepeh, jek sakengah tadek tapel yeh tak rapah. tapel roah kun kebey makompak satatangkeen ben makompol lebeleh se jeu, pesse kellek ekebey sangoh kaangguy edelem aroma tangga se kadue. Oreng toah napel kiah kaangguy pangadek ben pole tojjuwen kabungaan polan anak la mantan.

Maknanya *tapel* itu orang yang memberikan uang terhadap kedua mempelai, uang tersebut digunakan untuk biaya hidup dalam berumahtangga. Dan juga *tapel* itu untuk kesenangan, baiar gg jenuh kedua mempelai tersebut biar tidak sepi, jiak seandainya tidak ada *tapel* pun juga tidak apa-apa. *Tapel* itu hanya dibuat untuk menguatkan atau mengompakkan sesama tetangga dan mengumpulkan sanakkeluarga yang jauh, uang yang diberikan itu dibuat untuk bekal rumahtangganya. Orang tua ikut *napel* untuk dijadikan pertama dalam hal *tapel*, dan juga, tujuannya untuk kebahagiaan lantaran anaknya menikah.

f. *Pesse kellek ekala katibik apa ebeki ka sebinik apa ebeki pole ka oreng toah bek mi?*

Uang tersebut apakah diambil sendiri atau dikasih kepada istri atau dikasih lagi kepada orang tua?

Pessen kellek yeh ekala sekadue coma kabenya'an ollen kelle' beki ka sebinik soro tekku, masalan ebeki pesse kelle' ka oreng toah yeh njek, soalle oreng toah tak kerah minta yeh mun mesallah anak terro aberrikeh yeh tak rapah kebey notop otang misalle ebektoh mantan kelle'.

Uang tadi diambil oleh kedua mempelai cuma kebanyakan hasil itu diserahkan kepada istri untuk dipegang, masalah dikasih kepada orang tua ya tidak, soalnya orang tua tidak akan meminta, ya jika seandainya anak ingin memberikan itu tidak apa-apa dibuat untuk menutupi hutang misalnya diwaktu acara resepsi itu.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada sumber yang bernama Ummi Toyyibah selaku tokoh masyarakat atau sesepuh di desa plampa'an. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

a. *Ben taoh ye mi sejaran tapel ben napel reh dekremmah?*

Kamu tau tidak mi sejarahnya *tapel* dan *napel* itu bagaimana?

Yeh mun tapel jih lambek tadek coma se bedeh ngadong, ngadong jiah perreng se etelengkung pas eberrik pesse nah pas engkok roah ajelen neng aden

*mantan, ngadong kellek dekkik beki ka ba mastor*⁷⁹
tettih tak ekala bik mantan polan mak ben embuk la
tadek, jhek sakengah bedeh yeh beki ka reng seppo, la
kapraennah cong enga'jiyyah mun lambek. Ngadong
jiah pas tadek rakerah engkoq andik anak due, tranom
bik mattambri pas tadek. Baru pas bedeh tapel ben
napel jih osom, karo kun lambek napel jih beki ka oreng
se andik acara engak nangkeq ca-macanan. Setapel dek
can-macanan.

Kalau dahulu *tapel* itu tidak ada Cuma yang ada *ngadong*.⁸⁰ *ngadong* tu nantinya dikasih ke ba mastor jadi tidak diambil oleh kedua mempelai karna nenek dan kakeknya sudah tidak ada, jika seandainya ada pasti akan dikasih kepadanya, dan *ngadong* itu udah kebiasaan seperti itu. *Ngadong* itu sudah tidak ada ketika saya sudah punya anak dua, *tranom* dan *mattambri*. Setelah itu baru *tapel* dan *napel* kepada kedua mempelai sudah mulai ada. Kalau dahulu itu c.hanya *napel* kepada orang yang melakukan hiburan seperti *napel* kepada macan-macanan.

b. Arten tapel ben napel jih apah mi?

Pengertian *tapel* dan *napel* itu apa mi?

⁷⁹ Orang tua angkat.

⁸⁰ Bambu yang dibengkokkan lalu dikasih uang dan yang memegang itu orang tua dari mempelai perempuan dengan berjalan didepan mantan, uang tersebut diberikan kepada orang tua angkat.

Yeh napel jih oreng se aberrik pesse ka mantan se neremah pesse jih ekoca napel. Napel jih yeh kun se beddeh acara mantan engak nangek orkes ben terbeng, tettih mun selaennah jiah tak ekoca tapel karo kun bedeh e bektoh mantan.

Ya *napel* itu orang yang memberikan uang kepada kedua mempelai sedangkan yang menerima itu disebut *tapel*. *Napel* itu istilah yang ada dalam acara pernikahan seperti mengadakan hiburan orkes dan rebbana, jadi selain itu tidak bisa disebut *tapel*. Hanya ada dalam waktu resepsi pernikahan.

c. *Sapaan se olle napel mi e delem mantan reh?*

Siapa saja yang boleh *napel* didalam acara pernikahan itu?

Sapah se kan-kasokan se napel, dik-majhedik poh-sepopoh keq-satatangkeen napel kabbhi engak mantanah iksan kan pulun roah se napel.

Siapa yang ingin *napel*, entah itu paman, sepupu dan setetangga *napel* semua seperti acara pernikahannya iksan kan banyak orang yang *napel*.

d. *Tojjuennah napel ben tapel reh mi apah?*

Tujuan *napel* dan *tapel* itu apa mi?

Yeh karammian-karammian kaangguy oreng roah, mun tadek oreng napel roh kan mak oreng tekeh⁸¹ e kebey rasanan bik tatangkeeh, ben napel roh kudu oreng toah se napel kaadhek makle lepelen norok buntek, mun tak napel oreng toan selaennah se napel roh tak tettih asebbek oreng toan tak napel dek mantan, oreng toah se paleng, se kaanuh oreng roh mun oreng toan napel ekabunga ben ekapenta bik tatangeen.

Ya untuk keramaian-keramaian buat orang, kalau tidak ada *napel* maka dianggap pelit dan dijadikan gunjingan oleh tetangga. Dan *napel* itu harus orang tua yang *napel* duluan biar yang kerabatnya dan lainnya ikut-ikutan. Kalau orang tua tidak *napel* maka yang lainnya yang *napel* itu tidak jadi lantaran orang tua tidak *napel* kepada pengantin. Orang tua yang sangat berpengaruh karna yang menjadi perbincangan dalam *napel* tersebut orang tua oleh tetangga.

e. *Pessen tapel roh ekala sapah mi, apah epacampo apah bengsebeng apah e begi ka oreng toan?*

Uang *tapel* itu diambil siapa mi, apa di kumpulkan atau diri-sendiri atau dikasih kepada orang tua?

⁸¹ Orang yang pelit dalam memberikan harta kepada seseorang

Yeh ekala papolong, mun selake begien kek-lakek ekala bik se lakek mun bini ekalak bik sebini' arten se nekkuk agi pesse ebektoh tapel roah, arten beng-sebeng. Pesse ollen tapel roh misalla e pentah bik reng toah yeh tak rapah misalle kebey bajher otang se ekebey mantan karo kun maskabin se tak olle. Etanyaki bik reng toan jhek olle beremmpa ollen tapelan ngkoq minta'ah nak tapeh leng-ngaleng derih lakenah takoq etaoh bik mantoh polan tettih katodusen polan pessen kelle andin mantan epentah bik mattoah, pas dekkig ka penta ka reng toan. Ben pole, ollen tapelan derih oreng toan roh tak kenneng pentah pole.

Ya, dijadikan satu, tapi jika laki-laki maka yang mengambil laki-laki dan jika perempuan maka yang mengambil dari pihak perempuan. Artinya yang memegang uang diwaktu proses *tapelan* itu, artinya sendiri-sendiri. Uang yang dihasilkan dari *tapelan* itu misalnya diminta oleh orang tua maka tidak apa-apa sebagai contoh buat bayar hutang diwaktu acara resepsi pernikahan hanya maskawainyang tidak boleh diberikan kepada orang tua. Ditanyakan oleh orang tua dapat berapa uang *tapelannya* saya mau minta nak. Tapi harus sembunyi-sembunyi dari suaminya agar tidak diketahui

oleh menantu karna itu semua aib karna uang tadi miliknya kedua mempelai yang di mintai oleh mertua dan nntinya takut dikasih tau kepada besannya dan juga uang *tapelan* yang diberikan oleh orang tua tidak bisa di ambil kembali.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada sumber yang bernama kiai jami' selaku mubaliqh di desa plampa'an dan juga tokoh yang berpengaruh dalam hal keagamaan.

Adapun hasil wawancara terkait dengan tradisi *tapel* dan *napel* akan dijelaskan sebagai berikut:

a. *Sampean oning ki makkeh sejaran tapel ben napel nika katih napah?*

Kamu tahu kiai sejarahnya *tapel* dan *napel* itu seperti apa?

Yeh mun sejaran engkoq tak pateh taoh tapeh mun lambek la bedeh, engkoq kiq kene urusen pelnapel ben tapel jih la bedeh tapeh benni tapelan engak mantan coma tapelan ka oreng se nangkeq hiburen. Mun urusen pel-tapelan dek mantan roh aroah korang lebbhi sekitaran lema beles taoanan roah se pas bedeh.

Ya jika sejarahnya, saya kurang tahu tapi semenjak dahulu *tapel* itu sudah ada. Sudah waktu masih kecil pun tradisi *tapelan* ben *napel* itu sudah ada tapi bukan

tapelan seperti mantan Cuma *tapelan* ke orang yang mengadakan hiburan. Jika urusan *tapelan* kepada mantan itu kurang lebih lima belas tahun yang ada *tapelan* itu.

b. *Arten tapelan ben napel nikah napah mak keh?*

Pengertian *tapel* dan *napel* itu apa kiai?

Arten tapelan jih kan oreng se patojhuk dek koadi, mantan seduwe kelle aroah e koca' tapel. Ben oreng se aberrik imma⁸² nak-kanak, reng toah, ben selainnah aroah ekocak napel.

Pengertian *tapelan* itu kan orang yang didudukkan dalam koadi, mantan yang dua itu disebut *tapel*. Dan orang yang memberikan adapun anak-anak, orang tua dan selainnya itu disebut *napel*.

c. *Seraan se olle napel nikah makkeh delem acara mantan nikah?*

Siapa saja yang boleh *napel* itu kiai dalam acara pernikahan itu?

Yeh sapaah beih tak rapah napel, tatangkeh, lepeleh cakancanah sekemma seterro napelah.

⁸² adapun

Ya, siapa saja boleh tidak apa-apa *napel*, tetangga, sanakkerabat, teman-teman siapa saja yang berkeinginan *napel*.

d. *Maknan ben nilai tapel ben napel nikah napah makkeh?*

Makna dan nilai *tapel* dan *napel* itu apa kiai?

Yeh roah nabeng kakompakken bik tatanggeh, ben kebey marammiaki bik ngormat ka mantan polanah tak amantanah pole killun, ben pole kebey misalle deri pesse tapelan dekkik bisa abentoh biaya misalle andik otang rajeh gara-gara malakeeh otabeh mabini'ih mik pola ollen tapelan roah bisa kebey nyerra otang.

Ya itu buat kekompakkan antar tetangga dan juga untuk meramaikan dan menghormati kepada mantan karna dianggap tidak akan menikah lagi, dan juga dibuat untuk misalnya dari uang *tapelan* nantinya bisa membantu biaya seperti punya hutang besar gara-gara menikahkan dan mengawini mungkin dengan hasil *tapelan* itu bisa buat untuk membayar hutang.

e. *Pesse kellek makkeh ekala mantan sedue napah ebeki dek reng toah?*

Uang tersebut kiai apakah di ambil kedua mantan atau diberikan kepada orang tua?

Yeh aroah ekala mantan sedue dekremmah prempoken sekedua, dekremmah se nyamanlah, kan pesse kellek ollen tapelan roah derih oreng toah ben lepeleh ben tatangkeh. Misalle bedeh alasan oreng toan mintah ekebey majher otang yeh roah tak rapah ben tak harus anak minta pole se pesse roah se pentah bik oreng toan.

Ya itu di ambil kedua mantan bagaimana musyawarah keduanya, bagaimana enaknya karna uang tersebut hasil *tapel* dari beberapa orang seperti dari orang tua dan sanakkeluarga dan tetangga. Misalnya ada alasan orang tua minta dibuat membayar hutang ya itu tidak apa-apa dan tidak harus anaknya minta lagi uang yang sudah di mintai oleh orang tuanya.

f. Delem islam kan sobung katih nikah makkeh tapeh bedeh urf otabah adat istiadat kassah, katih napah hokommah tapelan nikah kalaben bedenah 'urf nikah?

Dalam Islam kan tidak ada hal seperit itu kiai, ada *'urf* atau adat-istiadat itu, bagaimana hukumnya *tapelan* itu dengan adanya *'urf* tadi?

Tapel ka biduen yeh jelas kan tak olle cubek tapeh mun ka mantan tak rapah, aroah kan le-pelen se napel imma kalaben ikhlas otabe kalabhen cara terro ealemmah oreng aroah padeh tak bequs, tergantung

*niatteh mun entarah ka kenjeren sampek yeh pabegus
niatteh, sampek-sampek kan bedeh hadist setiap
kalakoan reah tergantung niatteh, yeh mun terro
ejellingah oreng yeh tak olle kenjheren.*

*Yeh aslin tak olle mun minorot sengkoq tapeh jiah mun
ongghu ikhlas karna abhanto ongghu insya Allah
enjhek, tapeh mun ka orkes tak olle mun karo kin-sikin
yeh insya Allah seman ka enjhek.*

*Tapel terhadap biduan itu jelas kan tidak boleh, dosa.
Tapi jika ke mantan itu tidak apa-apa, itu kan
sanakkeluarga yang *napel* imma dengan ikhlas atau
dengan cara ingin dipuji orang itu tidak baik, tergantung
niatnya, sampai-sampai kan ada hadist setiap perbuatan
tergantung niatnya, ya jika suka ingin dipuji orang
maka tidak dapat pahala.*

*Ya aslinya tidak boleh jika menurut saya tapi jika
benar-benar ikhlas karna ingin membantu insya Allah
tidak apa-apa. Kalau *napel* ke orkes jelas tidak boleh
jika hanya terbangun insya Allah lebih dekat kepada
bolehnya.*

- g. Saongghun tradisi tapel ben napel nikah lebbih beghus
bedhe napa tadhek ki makkeh otabeh bedeh cara laen
se bisa olle tape tak amudorotteh?*

Sebenarnya tradisi *tapel* dan *napel* itu lebih baik ada atau tidak ada kiai atau ada cara lain yang membuat boleh tapi tidak memudorotkan?

Yeh tetep bedhe tapeh kalabhen cara laen kalabhen pangajien sebelum pengajien e molai napel kaadhe, tak usa nangkhe orkes, undangan-undangan biasa, mantan-mantan biasa, kabinan-kabinan biasa rekenah killuh, tak bedheaghi hiburen. Mun bedheaghi hiburen aroah kan lha tradisin oreng madureh yeh roah kebey kebiasaan. Se bisa matusa kan polan nangkeq orkes roah.

Mun can sengko lebih beghus tadhe tradisi roah, mik karo tradisi engak roah koadi beih makkaeh karrar tak endhek detheng apapole pas bedhe tradisi engak roah.

Polan se sareh mantan reah kan ridho Allah ben syariat Allah. Tape jhek la adetteh engak roah ye dekremmah pole.

Ya tetap ada tapi dengan cara lain dengan pengajian sebelum pengajian mulai ya *napel* dahulu, tidak usah mengadakan hiburan seperti orkes, undangan-undangan biasa, pernikahan-pernikahan biasa akad-akad biasa seperti itu. Jika ada hiburan itu karna sudah tradisinya orang madura dan itupun sudah menjadi kebiasaan.

Yang membuat dosa karna mengadakan hiburan itu orke itu.

Sebenarnya jika menurut saya lebih baik tidak ada tradisi itu, jangankan tradisi, sekedar mengadakan panggung untuk mantan saja kiai karrar tidak akan hadir waktu resepsi pernikahan itu karna yang dicari ridho Allah dan syari'at Allah. Tapi ya adatnya seperti itu mau bagaimana lagi.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada sumber yang bernama kiai kholil selaku mubaligh atau kiai di desa plampa'an dan juga tokoh yang berpengaruh dalam hal keagamaan.

Adapun hasil wawancara terkait dengan tradisi *tapel* dan *napel* akan dijelaskan sebagai berikut:

a. *Makkeh sampean oning ki sejaran tapel ben napel delem mantan nikah katih napa?*

Kiai, apakah anda tahu sejarah *tapel* dan *napel* dalam perkawinan itu seperti apa?

Yeh mun engak tapel kassah Cuma tradisi baru, manabi derih segi hokom sobung, malahan elarang tak olle coma samangken etettiaghi adet sareng oreng, etetteaghi kebiasaan ki dekremmah pole, coma tang kenneng kebiasaagi adet kassah secara ros-terosen polan bedeh hokom islam pastenah se ngator. Yeh mun

*engak ghuleh tangki pada nak-kanak kyah tak nyapok
coman lambhek yeh sanyatan bedh kyah tapeh tak
rammeh engak sateah, mun lambhek kan tadhek nik-
bini'an coma ke'-lakean engak sronin roah, ke'-lake'
keng amodel ni'-bini', aslin padeh kyah tak olle haram
keah, ki' puruen mun tapel roah sekitaran belung polo
taon.*

Ya, kalau seperti *tapel* itu Cuma tradisi yang baru, dari segi hukum tidak ada justru dilarang tidak boleh Cuma sekarang dijadikan adat oleh orang dan dijadikan kebiasaan ya harus bagaimana lagi Cuma tidak boleh dijadikan kebiasaan hukum adat karna ada hukum Islam juga yang nantinya bertentangan dengan syariat Islam.

Ya kalau seperti saya kan masih anak-anak juga tidak nutut cuma dahulu tradisi itu sudah ada tapi tidak rame seperti sekarang, kalau dahulu tidak ada wanita yang ada laki-laki yang menyerupai wanita seperti sronin⁸³.

Aslinya sama tidak boleh haram juga. Mulai ramai tradisi itu sekitaran tahun 80an.

- b. *Sampean oning ki makkeh arten tapel ben napel nikah napah?*

⁸³ Musik khas madura yang penyanyinya laki-laki menyerupai wanita dan alat musiknya terdiri dari gitar dan gendang dan seruling.

Apakah anda tahu kiai pengertian *tapel* dan *napel* itu apa?

Aroah aslin besa madhure yeh cak ocan napel roah oreng se aberrik hadiah ka oreng se aromasa oreng e sanjung penyanyi, abhek merasa kagum tettih pas napel sabelikkeh oreng se nerema pesse roah, mantan otabeh biduen ekoca' tapel.

Itu aslinya bahasa madura, yah perkataan *napel* itu adalah orang yang memberikan hadiah kepada orang yang merasa orang tersebut disanjung penyanyi, saya sendiri merasa kagum kemudian *napel* sebaliknya yang menerima uang tersebut, entah itu kedua mempelai atau penyanyi disebut *tapel*.

c. *Seraan se napel makkeh olle ki oreng loar napel dek ka mantan?*

Siapa saja kiai yang *napel*, bolehkah orang luar *napel* terhadap kedua manten?

Aroah kan kebey hadiah dek mantan, senyatan meskipun benni keluarga tak rapah asalkan tak sampek ngelebeti betes-betes hokom syariah, tetanggeh ben lepeleh tak rapah.

Itu kan dibuat hadiah kepada manten, kenyataannya meskipun bukan keluarga tidak apa-apa asalkan tidak

sampai melebihi batas-batas hukum syariah, tetangga dan sanakkeluarga tidak apa-apa.

d. *Maknan ben arten tapel ben napel nikah makkeh napah delem nikah?*

Makna dan nilai *tapel* dan *napel* itu apa kiai dalam perkawinan?

Yeh maknan mun dek mantan ki banyak otabeh dek anak banyak. Kan aroah mantan anyar sakoni' benyan kan maren mantan aputoaghi bulan madu, makle andik sanguh, kalaben oreng se aberrik pesse kelle'. Ben pole oreng toah bunga polan malakeeh anan.

Ya, maknanya kalau kepada mantan banyak atau buat anak banyak. Itukan mantan anyar sedikit banyaknya setelah acara mantenan membutuhkan bulan madu biar punya uang buat bekalnya dengan uang yang diberikan dari orang tersebut, dan orang tuapun bahagia karna menikahkan anaknya.

e. *Obeng tapelan kassah epondhut beng-sebeng napah epasettong otabeh untuk keluarga?*

Uang *tapelan* itu diambil sendiri-sendiri atau disatukan atau untuk keluarga?

La jiyeh sengko' tak taoh kyah polan tang keluarga tadek engakjiah, biasan kala' mantan sedue. Kadheng

keluarga se lake' aberrik , kadheng keluarga se bini' se abherrik dekkiq pasettong pesse kelle'.

Nah itu saya kurang tahu karna dikeluarga saya tidak ada yang seperti itu, biasanya di ambil kedua mempelai.

Terkadang dari pihak laki-laki yang memberikan terkadang dari pihak perempuan yang memberikan nanti dijadikan satu uang tersebut.

f. *Manabi minurot sampean hokom tapel kassah katih napah kalaben bedhenah 'urf delem Islam?*

Jika menurut anda hukum *tapel* itu bagaimana kiai dengan adanya 'urf dalam Islam.?

Manabi dek mantan roh yeh beghus, yeh mun menurut Islam pakkun elarang polan delem hiburen bedhe maksiatteh bedhe nik-bini'an, padeh ben kin-sikin se ngunjheng nik-bini'an.

Misalleh hadrah, solaweten se beca tapeh ella' berempa mennit kadheng bedhe nyanyiannah.

Jika hanya kepada kedua mantan itu baik, tapi jika menurut Islam tetap dilarang karna ada hiburan adanya kemaksiatan, adanya perempuan sama halnya kin-sikin yang mengundang penyanyi perempuan.

Misalnya hadrah, yang isinya sholawatan yang dibaca tapi selang beberapa menit terkadang berganti menjadi nyanyian.

g. *Saongghun mun minurot sampean makkeh lebbhi beghus bedhe tradisi tapel napah sobung?*

Sesungguhnya menurut anda kiai lebih baik ada tradisi *tapel* atau tidak ada?

Yeh lebbhi begus tadhe polan bennyak mudhorretteh, ben tokoh masyarakat harus alarang kalabhen on-laonan, mun tatangkeh nangkeeh mun bisa jhek beghi.

Ya, lebih baik tidak ada karna banyak mudhorotnya. Dan tokoh masyarakat harus melarang dengan cara perlahan dan jika tetangga ingin mengadakan kalau bisa jangan diberi izin.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada sumber yang bernama kiai sehir selaku mubaliqh atau kiai di desa plampa'an dan juga tokoh yang berpengaruh dalam hal keagamaan.

Adapun hasil wawancara terkait dengan tradisi *tapel* dan *napel* akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Bagaimana sejarahnya *tapel* dan *napel* dalam perkawinan adat madura?

Kalau dahulu tradisi *tapel* itu tidak ada hanya baru-baru ini dulu yang ada hanya kennong itu.

- b. Hukum tradisi *tapel* dan *napel* itu bagaimana terkait dengan adanya ‘urf yang ada dalam Islam?

Kalau menurut saya, sesuatu yang ada musiknya yang membuat kita lupa sama Allah itu salah. Dan apalagi tradisi itu yang kebanyakan ada riya’nya karena perkara riya’ itu menimbulkan dosa kecuali memberikan kepada manten ketika ada dibawah secara samar-samar itu baik. Kalau hanya hadrah saja itu tidak apa-apa yang masalah yang ada musiknya karna itu bisa melupakan Allah.

Dan memberikan sekedar saja kepada manten itu tidak apa-apa asalkan tidak sampai dikalungkan karna itu bisa timbul sifat sombong dan riya’ dan hal itupun juga tidak boleh, bahkan ada yang mengatakan dalam hikmah hidup, “memberikan sedekah dengan riya’ itu dapat pahala dimata tuhan. Hal yang baik saja seperti itu apalagi dengan adanya tradisi itu. Yang membuat tidak boleh sampai di arak di atas panggung dan juga tidak dikalungkan.

- c. Sebenarnya menurut kiai tradisi itu lebih baik ada atau tidak ada?

Sebenrnya tetap ada tapi dengan catatan hanya hadrah saja dan tidak mengundang penyanyi perempuan dan

tidak boleh berlebih-lebihan dalam memberikan *tapelan* seperti dikalungkan.

- d. Inisiatif dari tokoh ulama untuk meluruskan tradisi ini bagaimana?

Inisiatif dari tokoh atau langkah-langkahnya sudah ada seperti dengan menyadarkan masyarakat sendiri bahwa perbuatan ini salah. Kedua ada aliansi ulama madura yang memberikan himbauan kepada para ulama di desa atau dikampung untuk memboikot ketika ada acara resepsi pernikahan yang mengadakan hiburan yang ada kemaksiatan dengan tidak menghadiri itu walaupun hadirnya walimah itu wajib, semuanya itu dilakukan agar memberikan efek jera terhadap masyarakat agar tidak mengadakan hiburan yang mengundang kemaksiatan. Ketiga dengan diadakannya pengajian rutin setiap minggu entah itu di masjid atau di rumah warga ataupun musholla.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada sumber yang bernama junaidi selaku pengantin di desa plampa'an. Adapun hasil wawancara terkait dengan tradisi *tapel* dan *napel* akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Pesse kelle' se ollen tapelan reh ekala' ben pa pasettong?*

Uang tadi hasil *tapelan* itu diambil sendiri atau dijadikan satu?

Yeh pesse olle tapelan roah kak bi' sengko beghi kabbhi langsung ka tang binih, bik sengkoq langsung soro kabellih kalong ben kelleng mas makle abentuk benda ben nyaman jhek bedhe apa karo kun langsung ejual. Mun tak deyyeh takoq dek-tadhek briyeh. Yeh engkoq ngalak tapeh tak banyak karo kun kebey ku'-tekku'.

Ya, uang hasil *tapelan* itu ka' oleh saya dikasih semua kepada istri saya oleh saya disuruh untuk membeli gelang dan kalung emas biar bisa kelihatan berbentuk benda dan enak jika ada sesuatu tinggal jual saja, kalau tidak seperti itu nanti bisa habis begitu saja. Ya saya ngambil mengambil tapi tidak banyak hanya buat pegangan saja.

b. *Pessen tapelan roh ebeki ka ummi pole yeh lek?*

Uang *tapelan* itu dikembalikan lagi sama uminya ya dek?

Yeh njek ka' tapeh bik engko eberrik niser soro kebey majher otang se ngadaaki acara reah. Niser reng reng seppo banyak otangah.

Ya tidak ka' tapi oleh saya dikasih untuk dibuat bayar hutang buat acara resepsi pernikahan itu. Kasian orang tua banyak hutangnya.



DOKUMENTASI

Wawancara tentang tradisi *tapel* dan *napel* dan prosesnya.





Proses *tapel* dan *napel*





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/AK-XVII/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/PL.01/ 69/2016
Lampiran : 1 eks
Perihal : Pra-Penelitian

Kepada Yth.
Kepala BAKESBANGPOL dan LINMAS Sampang
Jl. Trunojo 21

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatu

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Masyanto
NIM : 122100009
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala BAKESBANGPOL dan LINMAS Sampang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Pandangan Kyai Terhadap Tradisi Tapel dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Plumpa'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatu



Tembusan:
1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN CAMPLONG
PLAMPAAN

Jln. Raya Plampaan 14 Camplong-Sampang Kode pos 69281

SURAT KETERANGAN

Nomor : 495/10/434.404.014/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Plampaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Masyanto

NIM : 12210009

Mahasiswa tersebut telah benar-benar melakukan penelitian di Desa Plampaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan judul TRADISI NAPEL DAN TAPEL DALAM ADAT MADURA.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camplong, 19 Juli 2016





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : MASYANTO
Nim : 12210009
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag
Judul Skripsi : PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP
TRADISI *TAPEL* DAN *NAPEL* DALAM PERKAWINAN
(Studi Kasus di Desa Plampa'an, Kec Camplong, Kab
Sampang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Sabtu, 26 Maret 2016	Proposal	1.
2	Senin, 4 April 2016	ACC Proposal	2.
3	Kamis, 2 Juni 2016	Revisi BAB 1	3.
4	Jum'at, 19 Agustus 2016	Revisi BAB IV	4.
5	Selasa, 23 Agustus 2016	Revisi BAB IV	5.
6	Rabu, 24 Agustus 2016	Revisi BAB IV	6.
7	Kamis, 25 Agustus 2016	ACC BAB I, II, III, IV, dan V.	7.

Malang, 25 Agustus 2016

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 1977082220050110003



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Trunojoyo No. 21 Tel/Fax. (0323) 321 008
SAMPANG – 69211

www.bakesbangpol-sampang.net

email : bakesbangpol_spg@yahoo.com

Sampang, 13 Januari 2016

Nomor : 072/ 57 /434.203/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Ijin Pengambilan
Data Awal

Kepada

Yth. 1. Camat Camplong
2. Kepala KUA Camplong
3. Kepala Desa Plampa'an
di-

CAMPLONG

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Tanggal : -
Nomor : Un.03.2/TL.01/69/2016
Hal : Pra Penelitian
Bersama ini diberitahukan bahwa :
Nama Peneliti : MASYANTO
A l a m a t : Dsn.Karang Sambih, Ds. Plampa'an Camplong
Judul : PANDANGAN KYAI TERHADAP TRADISI TAPEL
DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA
PLAMPA'AN KECAMATAN CAMPLONG SAMPANG)
Tujuan Penelitian : Menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi
Lokasi : Desa Plampa'an Kecamatan Camplong
Tanggal/Lama Penelitian : 3 (Tiga) Bulan
Bidang Penelitian : Perkawinan
Status Penelitian : Mahasiswa
Penanggung Jawab : -
Anggota Penelitian : -

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan.

Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkeajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Daerah setempat ;
2. Pelaksanaan ijin penelitian agar tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat ;
3. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai, perpanjangan ijin harus di ajukan kembali kepada Instansi pemohon
4. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Kabupaten Sampang dalam kesempatan pertama.

Demikian untuk menjadi maklum.

KAPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN SAMPANG

H. RUDI SETIADI, SE.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581129 198203 1 010

Tembusan :

1. Bupati Sampang
2. Kepala Disbudparpora Kabupaten Sampang
3. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Yang bersangkutan